



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan agar mampu merespon perkembangan administrasi perpajakan dan retribusi, percepatan pelayanan, dan menunjang kemudahan berinvestasi sebagai optimalisasi penerimaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi menurut persentase tertentu.

36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

45. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
46. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
47. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
48. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
49. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
50. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
51. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. peninjauan tarif Retribusi;
- d. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
- f. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. sanksi administratif;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

**BAB III**  
**PAJAK DAERAH**  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak  
Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  - 1. Makanan dan Minuman;
  - 2. Tenaga Listrik;
  - 3. Jasa Perhotelan;
  - 4. Jasa Parkir; dan
  - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- PBB-P2;
  - Pajak Reklame;
  - PAT;
  - Opsen PKB; dan
  - Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- BPHTB;
  - PBJT atas:
    - Makanan dan Minuman;
    - Tenaga Listrik;
    - Jasa Perhotelan;
    - Jasa Parkir; dan
    - Jasa Kesenian dan Hiburan
  - Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun.
- (3) Pemberlakuan tarif bagi produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah data yang berkaitan dengan lahan produksi pangan dan ternak tersedia.

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
- a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan diatasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;

- d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian obyek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada keselarasan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli ditetapkan pada tanggal ditandatanganinya akta jual beli.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
  - a. Jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. Jumlah BPHTB kurang bayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### PBJT

#### Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 31

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan / *billboard* / *uideotron* / *megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat / stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film / slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pilkades.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen).

### Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

### Bagian Keenam

#### PAT

##### Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. pendidikan.

### Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 39

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus BUMD dan BLUD, Tarif PAT ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspat;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/ andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Bagian Kedelapan

##### Opsen

###### Paragraf 1

###### Opsen PKB

#### Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

#### Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2

Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan  
Masa Pajak dan Tahun Pajak  
Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan  
Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

## BAB IV

### RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Objek Retribusi

###### Pasal 58

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

#### Bagian Kedua

##### Retribusi Jasa Umum

###### Pasal 59

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan fasilitas umum milik pemerintah daerah.

#### Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - c. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

### Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

### Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serahguna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PBG; dan
  - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Perizinan Tertentu.

#### Pasal 76

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 77

- (1) Pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pengesahan RPTKA perpanjangan di wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpanjangan RPTKA bagi:
- instansi pemerintah pusat;
  - instansi pemerintah daerah;
  - perwakilan negara asing;
  - badan internasional;
  - lembaga sosial;
  - lembaga keagamaan; dan
  - jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 78

- (1) Besaran retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - untuk pelayanan pemberian izin PTKA yang terutang diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan
- (3) Harga satuan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

- b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Lokalitas;
  - c. Indeks Terintegrasi; dan
  - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan PTKA.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 80

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi:
  - a. Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Il<sub>o</sub>) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
  - b. Prasarana Bangunan Gedung  
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS<sub>pbg</sub>).
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm).
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 81

- (1) Besarnya tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (2) Tarif retribusi perizinan tertentu atas pelayanan pemberian izin PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperkerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1 (satu) bulan penuh.

### Pasal 82

Masa Retribusi PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

### Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

### Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## BAB V

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Pemungutan Pajak

###### Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi  
Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi  
Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

##### Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 92

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEbasAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Peraturan bupati.

**BAB VIII**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**  
**Pasal 94**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB IX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**Pasal 95**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 96**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 97**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 98**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 99**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

#### Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan pendapatan negara.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- f. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Di Kabupaten Madiun.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 106**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Di Kabupaten Madiun.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 107**

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 5-1/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang memiliki keterkaitan terhadap Penyelenggaraan Kepemerintahan. Konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan implementasi Pajak Daerah harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan investasi dan penciptaan kerja menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan beberapa penyesuaian atas pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Namun, pelaksanaan kebijakan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya sekedar memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi juga melaksanakan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Memaknai dinamika regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk

dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi; pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; kerahasiaan data Wajib Pajak; insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; penyidikan; dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan” adalah kegiatan memanfaatkan Bumi dan/atau Bangunan termasuk kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan dan kegiatan lainnya guna memberikan manfaat demi kepentingan orang pribadi atau Badan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akutansi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah nominal/biaya yang muncul setelah terjadi kegiatan perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui perjanjian pengikatan jual beli atau akta jual beli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perolehan hak pertama adalah Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang di perolehan Wajib Pajak pertama kali seumur hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak

atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
  - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 jutaTotal BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan

pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsi PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (resident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsi PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

1. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
2. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
3. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN RAWAT JALAN	
1	Poliklinik rawat jalan di Puskesmas/ Puskesmas pembantu/Ponkesdes/Polindes, penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan	10.000
B	PELAYANAN IGD DAN TINDAKAN MEDIK UMUM	
1	Ekstraksi kuku	45.000
2	Hisap Lendir (suction)	75.000
3	a. Incisi/Eksisi tanpa benang	37.000
	b. Incisi dengan benang	55.000
4	Circumsisi	200.000
5	Incisi Hordeolum	55.000
6	Reposisi dawir, satu telinga	80.000
7	Tindik Bayi/Anak-anak	35.000
8	Tindik Dewasa	50.000
9	Ekstirpasi lipoma /granuloma	110.000
10	Injeksi Biasa/Skin test/IM/IV/SC	15.000
11	Injeksi Khusus (antibiotik, ATS, sabu, dll)	35.000
12	Jahit Luka > 10 jahitan	53.000
13	Jahit Luka < 10	33.000
14	Angkat jahitan>10 ( diatas 10)	50.000
15	Angkat jahitan< 10 (1-10)	30.000
16	Pemasangan Bidai ekstremitas atas per lokasi	90.000
17	Pemasangan Bidai ekstremitas bawah per lokasi	105.000
18	Pemasangan infuse bayi/anak	65.000
19	Pemasangan infuse dewasa	45.000
20	Aff Infus	15.000
21	Pemasangan kateter	68.000

22	Lepas kateter	20.000
23	Penanganan Kejang	40.000
24	Pengambilan corpus alienum (benda asing) tanpa penyulit	35.000
25	Pengambilan corpus alienum (benda asing) dengan penyulit	40.000
26	Penggunaan Nebulizer per kali	30.000
27	Rawat Luka ringan	30.000
28	Rawat Luka Sedang	40.000
29	Rawat luka berat (lukabakar, gangren dll)	50.000
30	Resusitasi	105.000
31	Pemasangan NGT	63.000
32	Pelepasan NGT	10.000
33	Observasi Pasien< 6 jam	25.000
34	ECG	40.000
35	Oksigenasi/per strip (1 tabung oksigen =2000 liter = 20 strip)	25.000
36	Retribusi UGD	20.000
37	Tindakan Penghentian Pendarahan	25.000
38	Pemeriksaan Autorefraktometer	20.000
C	KONSULTASI KHUSUS/KONSELING/PENYULUHAN	
1	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2	Konseling Klinik Voluntary Conceling Test (VCT)	20.000
3	Kunjungan rumah (home care)	60.000
4	Konsultasi (kebutuhan pasien)	20.000
D	PELAYANAN OBAT	
1	Pembuatan Puyer	10.000
2	Pelayanan Resep Obat	7.000
E	PELAYANAN UJI KESEHATAN	
1	Umum	20.000
2	Masuk Sekolah	15.000
3	Pemeriksaan Buta Warna	20.000
4	Calon Haji (Paket Pemeriksaan Medikal Tahap I )	65.000
5	Calon Haji (Paket Pemeriksaan Medikal Tahap II )	90.000
6	Calon Pengantin	20.000

F	TINDAKAN MEDIK GIGI	
1	Cabut gigi	
	a. Cabut gigi susu per gigi dgn topical anestesi	30.000
	b. Cabut gigi susu per gigi dgn infiltrasi anestesi	30.000
	c. Cabut gigi tetap per gigi dgn topical anestesi	30.000
	d. Cabut gigi tetap per gigi dgn infiltrasi anestesi	35.000
	e. Cabut gigi tetap per gigi dgn mandibuler blok anestesi	40.000
2	Bongkar tumpatan tetap	40.000
3	Tumpatan sementara	40.000
4	Mumifikasi	45.000
5	Tumpatan permanen	
	a. Tumpatan GIC	
	Tumpatan GIC – Kecil	60.000
	Tumpatan GIC – Besar	100.000
	b. Tumpatan Komposit Sinar	
	Tumpatan Komposit Sinar- Besar	170.000
	Tumpatan Komposit Sinar- Kecil	135.000
6	Perawatan peradangan	
	a. Devitalisasi Pulpa	50.000
	b. Open Bur	40.000
	c. Perawatan dry socket	25.000
	d. Perawatan Stomatitis	15.000
7	Pulp capping	55.000
	a. Perawatan saluran akar tunggal	90.000
	b. Perawatan saluran akar ganda	120.000
	c. Pengisian saluran akar tunggal	60.000
	d. Pengisian saluran akar ganda	75.000
8	Pembersihan Karang Gigi/Scaling Setiap Regio	30.000
9	Prothesa per Gigi lepas anakrilik (Belum termasuk biaya teknisi pembuatan)	160.000
10	Bongkar Gigi Palsu	90.000
11	Grinding	35.000
G	TINDAKAN MEDIK KIA & PONED	
1	Immunisasi TT bagi CPW	20.000
2	IVA tes	40.000
3	Kontrol IUD/Implant	25.000

4	Krioterapi	350.000
5	Kuretase	500.000
6	Kuretase oleh DSOG	700.000
7	Pap Smear (Belum termasuk biaya konsultasi/pembacaan Patologi Anatomi)	40.000
8	Pasang IUD	100.000
9	Lepas IUD	100.000
10	Pasang Implant (Belum termasuk alat kontrasepsi)	100.000
11	Lepas implant	100.000
12	Vaginal Toucher (Periksa Dalam Kebidanan/ VT)	15.000
H	PONED	
1	Penanganan bayi baru lahir penyulit	150.000
2	Penggunaan inkubator perhari	35.000
3	Perdarahan paska persalinan	350.000
4	Persalinan dengan penyulit	950.000
5	Persalinan normal (tidak termasuk biaya rawat inap)	800.000
6	Suntik kb blm termasuk alat kontrasepsi	25.000
7	Tindakan manual plasenta	250.000
8	Memandikan Bayi	25.000
I	FISIOTERAPHY	
1	Pelayanan Khusus	
	a. Akupresur	65.000
	b. Akupuntur	120.000
2	Fisioterapi -Rehabilitasi Medis	
	a. Sederhana :	
	1. Infra Red	25.000
	2. Fisioterapi Dada	25.000
	3. Latihan Tulang Belakang	25.000
	b. Sedang :	
	1. Tens	30.000
	2. Ultra Sound Therapy	30.000
	3. Elektrik Stimulasi	30.000
	4. Relaxasi	30.000
	5. Strengthening	30.000

	c. Khusus :	
	1. SWD/MWD	45.000
	2. Traksi	45.000
	3. Terapi Latihan (Stroke,CP,TerapiManipulasi)	45.000
	4. Pijat Bayi dan Balita	45.000
J	RAWAT INAP, ONE DAY CARE	
1	Kamar per Hari	180.000
K	PELAYANAN AMBULANCE	
1	Rujukan Luar Kota (Jarak < 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	200.000
	Jasa pelayanan luar kota 5-50 km	
	Tarif Jasa Perawat	200.000
	Tarif Jasa Sopir	150.000
	Jasa pelayanan luar kota 50 -100 km	
	Tarif Jasa Perawat	250.000
	Tarif Jasa Sopir	200.000
	Jasa pelayanan luar kota> 100 km	
	Tarif Jasa Perawat	350.000
	Tarif Jasa Sopir	300.000
2	Rujukan dalam kota (Jarak < 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	150.000
	Tarif Jasa Perawat	150.000
	Tarif Jasa Sopir	100.000
3	Ambulance Jenazah (Jarak $\leq$ 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	200.000
	Jasa pelayanan mengikuti di atas	
L	MEDIKOLEGAL	
1	Medikolegal dan Pelayanan Jenazah	
	a. Visum Hidup	85.000
	b. Visum Jenazah	180.000
	c. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir	20.000
	d. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	20.000
	e. Pemulasaran Jenazah	500.000

M	ELEKTROMEDIK	
1	Pemeriksaan Elektromedik	
	a. USG Tanpa Print	50.000
	b. USG dengan Print	100.000
	c. EKG (pembacaan oleh dokter umum)	50.000
	d. EKG (pembacaan oleh dokter spesialis)	100.000
N	LABORATORIUM	
1	Darah rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, LED, MCV, MCH, MCHC, trombosit)	25.000
2	1 parameter darah terdiri dari	20.000
	a. Hb	
	b. Leukosit	
	c. Trombosit	
	d. Eritrosit	
	e. MCV	
	f. MCH	
	g. MCHC	
	h. Hematokrit	
3	2 parameter darah	25.000
4	3 parameter darah	30.000
5	Differential Count (Hitung Jenis) (Sysmex)	25.000
6	Differential Count (Hitung Jenis) (SFRI)	35.000
7	Laju Endap Darah (LED)	10.000
8	Golongan Darah	15.000
9	Rhesus	10.000
10	Urine Reduksi	10.000
11	Urine Protein	10.000
12	Sedimen Urine	15.000
13	Urine Lengkap	18.000
14	Test Kehamilan	12.000
15	Asam Urat (stik)	15.000
16	Asam Urat (otomatis)	18.000
17	Gula Darah (stik)	15.000

18	Gula Darah (otomatis)	12.000
19	Cholesterol (Stik)	30.000
20	Cholesterol (otomatis)	15.000
21	Trigliserida	20.000
22	Cholesterol HDL	20.000
23	Cholesterol LDL	20.000
24	SGPT	16.000
25	SGOT	16.000
26	BUN	16.000
27	Creatinine	50.000
28	HIV (Reagen 1)	40.000
29	HIV (Reagen 2)	40.000
30	HIV (Reagen 3)	40.000
31	Feses Lengkap	25.000
32	Pemeriksaan Dahak per slide	30.000
33	Pemeriksaan Kusta per slide	30.000
34	Widal	25.000
35	Mantoux test	80.000
36	HbsAg	45.000
37	HbsAb	45.000
38	Syphilis	25.000
39	RPR	13.000
40	Sampling darah vena	10.000
41	Sampling darah kapiler	5.000
42	Pemeriksaan Dahak TCM (packing)	38.000
43	Test malaria sediaan darah	15.000
44	Test malaria rapid	48.000
45	Tes Narkoba / NAPZA	130.000
46	NS1 Dengue	70.000
47	Covid-19 (rapid test Antibody)	150.000
48	Covid-19 (rapid test Antigen)	200.000
49	Hba1c	240.000
50	Masa Perdarahan	5.000
51	Masa Pembekuan Darah	5.000

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 a. PELAYANAN RAWAT JALAN

POLIKLINIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	85.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	45.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000

b. PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN

INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	45.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	85.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	45.000

c. PELAYANAN RAWAT INAP

C.1.AKOMODASI PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	Intensive	
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	350.000
	b. HCU/RR	250.000
2	Bersalin	250.000
3	Perinatologi	250.000
4	Isolasi	
	A. Isolasi Khusus Intensive	350.000
	B. Isolasi Khusus	200.000
	C. Isolasi Non Khusus	150.000
5	VIP	500.000
6	VVIP	600.000
7	Kelas 1	200.000
8	Kelas 2	125.000
7	Kelas 3	100.000

\*TARIF AKOMODASI PER HARI TANPA TERMASUK MAKAN/DIET PASIEN

C.2.VISITE PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
	Visite Dokter	
1.	Dokter Spesialis	90.000
2.	Dokter Spesialis Ruang Isolasi/ Intensive	125.000

3.	Visite Dokter Umum	50.000
4.	Konsul Antar Dokter Spesialis Per Hari	85.000

d. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

D.1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

a).TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH UMUM

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF (Rp)
1	REPOSIASI DISLOKASI TMJ DENGAN GA	180.000
2	BIOPSI HIPPFARING ONKO	750.000
3	BIOPSI INSISIONAL TUMOR ONKO	750.000
4	CUERRETTAGE PERIODONTAL / PERIAPICAL RONGGA MULUT PER REGIO	750.000
5	EKSPLORASI ABSES SUBMANDIBULA	750.000
6	INSISI ABSCESS, LA	750.000
7	INSISI ABSCESS ( KK )	750.000
8	INSISI ABSES PERIKONDRTIS, LA	750.000
9	SECONDARY HECHTING, LA	750.000
10	BIOPSI PEMBULUH DARAH ( PERIFER )	1.500.000
11	BIOPSI, LA	1.500.000
12	BIOPSI INSISIONAL DENGAN ANASTESI LOKAL	1.500.000
13	BIOPSY OF ANUS	1.500.000
14	BIOPSY OF PERIANAL TISSUE ( LA )	1.500.000
15	DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI DEKUBITUS, LA	1.500.000
16	DRAINASE ABSES	1.500.000
17	EKSISI INTRAKELOIDAL DI LUAR WAJAH, LA	1.500.000
18	EKSISI KISTA DERMOID, LA	1.500.000
19	EKSISI NEVUS DI LUAR WAJAH SIMPLE, LA	1.500.000
20	EKSISI TRAGUS ASEORIUS, LA	1.500.000
21	EKSISI TUMOR JINAK DENGAN ANASTESI LOKAL	1.500.000
22	EKSISI VERUKA, LA	1.500.000
23	EKSTIRPASI KISTA DERMOID	1.500.000
24	EKSTIRPASI TUMOR JINAK, DI LUAR WAJAH LA	1.500.000
25	EKSTIRPASI ATEROM DI LUAR WAJAH, LA	1.500.000
26	EKSTIRPASI LIPOMA DI LUAR WAJAH, LA	1.500.000
27	ESCHAROTOMY, LA	1.500.000
28	EVAKUASI HEMATOM ( PASCA PUNGSI )	1.500.000
29	INSISI ABSES DENGAN ANASTESI LOKAL	1.500.000
30	INSISI ABSES SUB MADIBULA	1.500.000
31	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, LA	1.500.000
32	REFORMASI COA	1.500.000

33	REUZERPLASTY, LA	1.500.000
34	SKLEROTERAPY VENA ( VARISES, HEMANGIOMA )	1.500.000
35	TUMOR JINAK KULIT DAN TUMOR NON NEOPLASTIK KULIT	1.500.000
36	VENA PUNCTIE, KANULASI, SECTIE	1.500.000
37	ARTELIAL PUNGSI, KANULASI, SECTIE	3.250.000
38	BIOPSI DINDING DADA	3.250.000
39	BIOPSI ENDOSKOPI	3.250.000
40	DEBRIDEMENT LUCA BAKAR FASE AKUT < 15%, LA	3.250.000
41	DEBRIDEMENT - NEKROTOMI LUCA GARIGREN	3.250.000
42	EKSISI INTRA KELOIDAL + JAHIT PRIMER, LA	3.250.000
43	CENTRAL VENOUS LINE ( JANTUNG )	3.250.000
44	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, LA	3.250.000
45	EKSISI NEVUS DI LUAR WAJAH MULTIPLE, LA	3.250.000
46	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE, LA	3.250.000
47	EKSISI TUMOR	3.250.000
48	EKSTIRPASI / EKSISI TUMOR JINAK JARINGAN LUNAK UKURAN < 2 CM** TERMASUK RONGGA MULUT	3.250.000
49	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT < 3 CM	3.250.000
50	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DI LUAR WAJAH, GA	3.250.000
51	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH	3.250.000
52	EKSTRAKSI TUMOR	3.250.000
53	EKSTIRPASI ATEROM WAJAH	3.250.000
54	EKSTIRPASI LIPOMA WAJAH	3.250.000
55	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA	3.250.000
56	EVAKUASI HEMATOM DI EKSTREMITAS( PASCA FUNGSI HD / TRAUMATIK)	3.250.000
57	EXCISION OF PERIANAL SKIN TAGS	3.250.000
58	GRAFT BIBIR PADA PTISIS BULBI	3.250.000
59	INCISIONOF PERIANAL ABSCESS	3.250.000
60	INSISI ABSES PERIKONDRTIS, GA	3.250.000
61	INSISI TONGUE TIE	3.250.000
62	INTUBASI DENGAN FLEXIBLE BRONKOSKOPI	3.250.000

63	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA	3.250.000
64	LIGASI VASCULER EKSTREMITAS	3.250.000
65	LIPOMA, AATHEROMA, DLL	3.250.000
66	LOCAL EXCISION OF LESLON OF BREAST	3.250.000
67	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA	3.250.000
68	OPEN BIOSPY OF RECTUM	3.250.000
69	OTHER EXCISION OF PERIANAL TISSUE	3.250.000
70	OTHER INCISION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	3.250.000
71	OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	3.250.000
72	PASANG THORAKS DRAIN / WSD ( DI LUAR ALAT )	3.250.000
73	PEMASANGAN CHEST DRAINAGE INTERKOSTAL ( WSD, KATETER )	3.250.000
74	RECTOSIGMOIDOSCO PY	3.250.000
75	RELEASE TONG TIE	3.250.000
76	APPENDEKTOMI ( GA )	4.350.000
77	BIOPSI EKSISIONAL DALAM NARKOSE	4.350.000
78	BIOPSI INSISIONAL DALAM NARKOSE	4.350.000
79	BIOPSI / EKSISI KGB, LIPOMA, AATHEROMA, GANGLION	4.350.000
80	CLOSURE OF ANAL FISTULA	4.350.000
81	COMBUSTIO ( LUCA BAKAR )	4.350.000
82	CONTROL OF HEMORRHAGE OF ANUS	4.350.000
83	DEBRIMENT LUCA BAKAR FASE AKUT < 15%, GA	4.350.000
84	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN GRAFTING, LA	4.350.000
85	EKSISI HAEMANGIOMA	4.350.000
86	EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH, LA	4.350.000
87	EKSISI KELENJAR GETAH BENING	4.350.000
88	EKSISI KELENJAR LIUR SUB MANDIBULA	4.350.000
89	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA	4.350.000
90	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA	4.350.000
91	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE, LA	4.350.000
92	EKSISI PARSIAL + MARSUPIALISASI RANULA	4.350.000
93	EKSISI TUMOR DINDING DADA	4.350.000
94	EKSISI TUMOR JARINGAN LUNAK UKURAN KECIL ( MARGINAL MARGIN EXCISI )	4.350.000

95	EKSISI TUMOR PEMBULUH DARAH PERIFER ( HEMANGIOMA )	4.350.000
96	EKSISI TOMOR PEMBULUH DARAH PERIFER	4.350.000
97	EKSOKLEASI EPULIS	4.350.000
98	EKSPLORASI ASBES MULTIPLE	4.350.000
99	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KEL LIUR	4.350.000
100	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT > 3 CM	4.350.000
101	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA	4.350.000
102	EXCISION OF ECTOPIC BREAST TISSUE	4.350.000
103	EXCISION OF HEMORRHOIDS	4.350.000
104	EXCISION OF LESION OF BREAST WITH NARCOSE	4.350.000
105	FASCIORTOMY	4.350.000
106	FASCIORTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA	4.350.000
107	FREE SKIN GRAFT	4.350.000
108	FULL THICKNESS SKIN GRAFT ( FTSG ) DAERAH DI LUAR WAJAH, LA	4.350.000
109	FULL THICKNESS SKIN GRAFT ( FTSG ) TO HAND	4.350.000
110	FULL THICKNESS SKIN GRAFT ( FTSG ) TO OTHER SITES	4.350.000
111	HERNIOTOMI	4.350.000
112	HERNIOTOMI UMBILIKALIS	4.350.000
113	INSISI ABSES PERIANAL	4.350.000
114	INSISI ABSES PERINEUM	4.350.000
115	INSISI DRAINAGE / DEBRIDEMENT ABSES	4.350.000
116	INSISI FLEGMON DASAR MULUT	4.350.000
117	INSISIONAL BIOPSI KELENJAR LEHER	4.350.000
118	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, LA	4.350.000
119	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, LA	4.350.000
120	LAPAROTOMI DIAGNOSTIK	4.350.000
121	LIGATION OF HEMORRHOIDS	4.350.000
122	LOCAL EXCESION OF RECTAL LESION OR TISSUE	4.350.000
123	OTHER APPENDECTOMY ( ELECTIVE )	4.350.000
124	OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES OF ABDOMINAL REGION	4.350.000
125	OTHER HERNIA REPAIR	4.350.000
126	OTHER INCIDENTAL APPENDECTOMY	4.350.000

127	OTHER INCISION OF ANUS	4.350.000
128	OTHER LYSIS OF PERITONEAL ADHESIONS	4.350.000
129	OTHER OPERATION ON ANUS	4.350.000
130	OTHER OPERATION ON TRACHEA	4.350.000
131	OTHER PROCEDURES ON HERNORRHODS	4.350.000
132	OTHER REPAIR OF ABDOMINAL WALL	4.350.000
133	OTHER REPAIR OF ANAL SPHINCTER	4.350.000
134	OTHER UNILATERAL FEMORAL HERNIORRAPHY	4.350.000
135	PAROTIDEKTOMI SUPERFISIAL	4.350.000
136	POLIPEKTOMI	4.350.000
137	POLIPEKTOMI REKTUM	4.350.000
138	PURANDARE	4.350.000
139	RECLOSURE OF POSTOPERATIVE DISRUPTION OF ABDOMINAL WALL	4.350.000
140	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	4.350.000
141	REKONSTRUKSI DINDING DADA / EKSISI TUMOR DINDING DADA	4.350.000
142	RELEASE KONTRAKTUR MANDIBULA	4.350.000
143	REPAIR OF DIRECT INGUINAL HERNIA	4.350.000
144	REPAIR OF INDIRECT INGUINAL HERNIA	4.350.000
145	REPAIR OF INDIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSTHESIS	4.350.000
146	REPAIR OF OTHER HERNIA OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL	4.350.000
147	REPAIR OF UMBILICAL HERNIA WITH PROSTHESIS	4.350.000
148	REPOSISSI DISLOKASI SENDI RAHANG DENGAN PEMBIUSAN ( TMJ )	4.350.000
149	REPOSISSI DISLOKASI TMJ, GA	4.350.000
150	REVISI ARTERI OVENOUS SHUNT	4.350.000
151	REVISI STUMP, LA	4.350.000
152	REVISI THORAKS DRAIN / WATER SEALED DRAINAGE (WSD) (DILUAR ALAT)	4.350.000
153	REVISION OF TRACHEOSTOMY	4.350.000
154	SCLEROTERAPI DAN / ATAU HEMANGIOMA	4.350.000
155	SEPTOPLASTI	4.350.000
156	SISTOSTOMI	4.350.000
157	SISTOSTOMI PERKUTAN VU	4.350.000
158	SISTOSTOMI TERBUKA	4.350.000
159	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA	4.350.000

160	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA	4.350.000
161	SCLEROTERAPI DENGAN ANESTESI	4.350.000
162	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT ( STSG ) SEDERHANA, LA	4.350.000
163	SUTUR ( JAHIT ) PEMBULUH ARTERI ( PERIFER )	4.350.000
164	SUTUR ( JAHIT ) PEMBULUH VENAI (PERIFER)	4.350.000
165	SUTURE OF LACERATION OF ANUS	4.350.000
166	TRAKEOSTOMY	4.350.000
167	TRAKEOSTOMY DENGAN PENYULIT	4.350.000
168	TRAKEOSTOMY TEMPORARY	4.350.000
169	UNILATERAL EXCISION OF ECTOPIC BERAST TISSUE ( MAMMA ABERANS )	4.350.000
170	UNILATERAL REPAIR OF FEMORAL / INGUINAL HERNIA WITH / WITHOUT GRAFT OR PROSTHESIS	4.350.000
171	VENA SEKSI DAN PASANG AKSES VASKULAR	4.350.000
172	APPENDYCOSTOMY	6.500.000
173	AXILLARY DISSECTION	6.500.000
174	BILATERAL EXCISION OF ETOPIK BREAST TISSUE ( MAMMA ABERANS )	6.500.000
175	BILATERAL MULTIPLE EXCISION OF LESION OF BREAST WITH NARCOSE	6.500.000
176	BILATERAL REPAIR OF DIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSTHETIS	6.500.000
177	BILATERAL REPAIR OF FEMORAL HERNIA WITH / WITHOUT GRAFT OF PROSTHESIS	6.500.000
178	BILATERAL REPAIR OF INDIRECT INGUINAL HERNIA	6.500.000
179	BILATERAL REPAIR OF INDIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSTHESIS	6.500.000
180	BILATERAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA, NOT OTHERWISE SPECIFIED	6.500.000
181	BILATERAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA, 1 DIRECT AND 1 INDIRECT	6.500.000
182	BILATERAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA, 1 DIRECT AND 1 INDIRECT, WITH GRAFT OR PROSTHESIS	6.500.000
183	CLOSURE OF APPENDICEAL FISTULA	6.500.000
184	CLOSURE OF FISTULA OF LARGE INTESTINE	6.500.000
185	CLOSURE OF FISTULA OF SMALL INTESTINE, EXCEPT DUODENUM	6.500.000
186	CLOSURE OF INTESTINAL STOMA	6.500.000
187	CLOSURE OF LACERATION OF LIVER	6.500.000
188	COLOSTOMY, NOT OTHERWISE SPECIFIED	6.500.000

189	COMPARTEMENT EXCISION	6.500.000
190	COMPLETE THYROIDECTOMY	6.500.000
191	DEBRIDEMENT LEHER	6.500.000
192	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30%, GA	6.500.000
193	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 - 30%, GA	6.500.000
194	DRAINAGE OF APPENDICEAL ABSCESS	6.500.000
195	DRAINAGE OF PANCREATIC CYST BY CATHETER	6.500.000
196	EKSISI GLD SUBMANDIBULA	6.500.000
197	EKSISI GRANULOMA UMBILIKAL	6.500.000
198	EKSISI HAEMANGLOMA DENGAN SKIN GRAFTING, GA	6.500.000
199	EKSISI HAEMANGLOMA KECIL	6.500.000
200	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - KOMPLEK, GA	6.500.000
201	EKSISI KISTA DUKTUS TIROGLOSSUS	6.500.000
202	EKSISI KISTA TIROGLOSSUS	6.500.000
203	EKSISI PSEUDOANEURISMA	6.500.000
204	EKSISI TUMOR ANEKSA	6.500.000
205	EKSISI TUMOR GANAS KULIT DENGAN FLAP LOCAL ATAU GRAFT KULIT	6.500.000
206	EKSPORASI VASKULAR ( TARUMA/NON TRAUMA )	6.500.000
207	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA	6.500.000
208	EKSTIRPASI KISTA BRONCHIALIS	6.500.000
209	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM DI REGIO TORAKS	6.500.000
210	EXCISION OF OTHER BILE DUCT	6.500.000
211	EXCISION OF THYROGLOSSAL DUCT OR TRAC	6.500.000
212	EXCISION SOFT TISSUE TUMOR < 5 CM ( KECIL )	6.500.000
213	EXPLORATION OF COMMON DUCT	6.500.000
214	EXPLORATORY LAPAROTOMY	6.500.000
215	EXTERIORIZATION OF LARGE INTESTINE	6.500.000
216	EXTERIORIZATION OF SMALL INTESTINE	6.500.000
217	FULL THICKNESS SKIN GRAFT ( FTSG ) DAERAH DI LUAR WAJAH, GA	6.500.000
218	HERNIOTOMI BILATERAL	6.500.000
219	HERNIOTOMI PADA HERNIA STRANGULATED	6.500.000
220	HERNIOTOMI RESIDIF	6.500.000

221	INCISIONAL HERNIA REPAIR	6.500.000
222	INCISIONAL HERNIA REPAIR WITH PROSTHESIS	6.500.000
223	INTERNAL DRAINAGE OF PANCREATIC CYST	6.500.000
224	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR MANDIBULA SEGMENTAL	6.500.000
225	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF INTESTINE, NOT OTHERWISE SPECIFIED	6.500.000
226	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF LARGE INTESTINE	6.500.000
227	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF SMALL INTESTINE	6.500.000
228	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT , GA	6.500.000
229	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, LA	6.500.000
230	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	6.500.000
231	JARINGAN GRANULASI-STSG	6.500.000
232	JARINGAN LUNAK ( PALMAR SPACE ), ABSCESS, DRAINAGE	6.500.000
233	LARASKOPIK DIAGNOSTIK/BIOPSI	6.500.000
234	LAPARATOMI + APPENDEKTOMI PADA APP PERFORASI	6.500.000
235	LAPARATOMI EKSPLORASI/BIOPSI	6.500.000
236	LAPARATOMI PADA PERFORASI USUS	6.500.000
237	LAPARATONY B- LYNCH PROSEDUR	6.500.000
238	LEFT HEMICILECTOMY	6.500.000
239	LIGASI A.KAROTIS EKSTERNA	6.500.000
240	NEKROTOMY	6.500.000
241	OPEN BIOPSY BONE TUMOR	6.500.000
242	OPEN BIOPSY OF LIVER	6.500.000
243	OPEN REDUCTION OF MANDIBULAR FRAKTUR	6.500.000
244	OPEN REDUCTION OF MAXILLARY FRAKTUR	6.500.000
245	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, LA	6.500.000
246	OTHER BILATERAL FEMORAL HERNIORRAPHY	6.500.000
247	OTHER LAPAROTOMY	6.500.000
248	OTHER OPERATIONS ON INTESTINES	6.500.000
249	OTHER OPERATIONS ON PANCREAS	6.500.000
250	OTHER PARTIAL EXCISION OF LARGE INTESTINE	6.500.000
251	OTHER PARTIAL THYROIDECTOMY	6.500.000
252	OTHER REPAIR OF INTESTINE	6.500.000

253	OTHER REPAIR OF MESENTERY	6.500.000
254	OTHER SUTURE OF ABDOMINAL WALL	6.500.000
255	OTHER UMBILICAL HERNIORRAPHY	6.500.000
256	PAROTIDEKTOMI	6.500.000
257	PAROTIDEKTOMI TOTAL	6.500.000
258	PARTIAL SPENECTOMY	6.500.000
259	PEMASANGAN CHEST DARING PADA KASUS DISTRES PERNAPASAN	6.500.000
260	RADICAL EXCISION OF SKIN LESION	6.500.000
261	REDUCTION OF ANAL PROLAPSE	6.500.000
262	REKRONSTRUksi DENGAN SKIN GRAFTING, GA	6.500.000
263	REMOVAL FOREIGN BODY FROM PERITONEAL CAVITY	6.500.000
264	REMOVAL FOREIGN BODY FROM RETRO-PERITONEAL CAVITY	6.500.000
265	REOPENING OF RECENT LAPROTOMY SITE	6.500.000
266	REPAIR LASERASI DIAFRAGMA	6.500.000
267	REPAIR OF DIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSHESIS	6.500.000
268	REPAIR OF GASTROSCHISIS	6.500.000
269	REPAIR OF LACERATION OF GALLBLADDER	6.500.000
270	REPAIR OF OTHER HERNIA OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL PROSTHESIS	6.500.000
271	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA	6.500.000
272	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA	6.500.000
273	RIGHT HEMICOLECTOMY	6.500.000
274	SECONDARY LIP REPAIR, GA	6.500.000
275	SKIN FALAP SEDERHANA, LA	6.500.000
276	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, LA	6.500.000
277	SMALL-TO-SMALL INTESTINAL ANASTOMOSIS	6.500.000
278	SOFT TISSUE REKONSTRUksi, LA	6.500.000
279	SPLIT-THICKNESS GARFT TO BREAST	6.500.000
280	SUBTOTAL MASTECTOMY	6.500.000
281	SUTURE OF PERITONEUM	6.500.000
282	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	6.500.000
283	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	6.500.000
284	TIROIDEKTOMI SUBTOTAL	6.500.000

285	TIROIDDEKTOMI SUBTOTAL/TOTAL NODUL TIROID	6.500.000
286	TORSIO TESTIS	6.500.000
287	TONSILLOADENOIDE TOMY/TONSILECTOMI DENGAN COBLATION LASER	6.500.000
288	UNILATERAL SIMPLE MASTECTOMY	6.500.000
289	WIDE EXCISION OF SOFT TISSUE TUMOR	6.500.000
290	ANASTOMOSIS UNTUK HEMODIALISIS ( AV SHUNT/CIMINO SHUNT )	8.750.000
291	BILATERAL SIMPLE MASTECTOMY	8.750.000
292	BIOPSI PERLAPARATOMI	8.750.000
293	CAECOSTOMY	8.750.000
294	CLOSURE OF CHOLECYSTOSTOMY	8.750.000
295	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP, LA	8.750.000
296	ESOFAGOSKOPI BA + PENYULIT	8.750.000
297	ESOFAGOSKOPI BA + TANPA PENYULIT	8.750.000
298	ESOFAGOSKOPI DIAGNOTIK	8.750.000
299	ESOFAGOSTIK DILATASI	8.750.000
300	FACIAL SLING DENGAN ALOGARFT, GA	8.750.000
301	FASCIOCUTANEUS FLAP, GA	8.750.000
302	FRONTOZYGOMATICO MAXILLARY SUSPENSION, GA	8.750.000
303	FULL THICKNESS SIKN GRAFT ( FTSG ) PADA WAJAH, GA	8.750.000
304	HEMIGLOSEKTOMI	8.750.000
305	HEMIGLOSEKTOMI + DISEKSI LEHER	8.750.000
306	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, GA	8.750.000
307	JARI, JARINGAN LUNAK TUMOR, EXCISION	8.750.000
308	KOLOSTOMI ANAK	8.750.000
309	KOLOSTOMI NEONATUS	8.750.000
310	KRANITOMI KONVENTSIONAL ELPIDURAL/SUBDUR AL HEMATOMA	8.750.000
311	KULIT DAN JARINGAN SUBKULTIS, DEFECT ( SINGLE DIGIT ) FREE FULL THICKNESS GRAFT	8.750.000
312	KULIT DAN JARINGAN SUBKULTIS, DEFECT ( DEEP ) STAGED DISTANT FLAP ( DIVISION )	8.750.000
313	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS, LACERATION ( SUPERFICIAL ) OF MORE THAN 7 CM , REPAIR	8.750.000
314	LADD	8.750.000
315	MAKSILEKTOMI PARSIAL	8.750.000

316	MASTOIDECTOMY SIMPLE	8.750.000
317	NAIL BED, LACERATION, REPAI ( SINGLE )	8.750.000
318	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, GA	8.750.000
319	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, LA	8.750.000
320	OSSEointegrated MANDIBULAR IMPLANT-CLOSE PRIMARY, GA	8.750.000
321	OSSEointegrated MANDIBULAR IMPLANT, GA	8.750.000
322	OTHER SKIN GRAFT TO HAND	8.750.000
323	OTHER SKIN GRAFT TO OTHER SITES	8.750.000
324	PAROTIDEKTOMI SUPERFISIALIS	8.750.000
325	RESEKSI ADENOMIOSIS	8.750.000
326	REVISION OF ANASTOMOSIS OF LARGE INTESTINE	8.750.000
327	REVISION OF ANASTOMOSIS OF SMALL INTESTINE	8.750.000
328	REVISI AV-SHUNT	8.750.000
329	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA	8.750.000
330	SIGMOIDECTOMY	8.750.000
331	SIMPLE CHOLECYSTECTION	8.750.000
332	SKIN GRAFT	8.750.000
333	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, GA	8.750.000
334	SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA	8.750.000
335	SPLENECTOMI PADA TRAUMA	8.750.000
336	SUTURE OF LACERATION OF LARGE INTESTINE	8.750.000
337	SUTURE OF LACERATION OF LARGE INTESTINE, EXCEPT DUODENUM	8.750.000
338	TEMPORARY COLOSTOMY	8.750.000
339	TEMPORARY ILEOSTOMY	8.750.000
340	TIROIDEKTOMI TOTAL	8.750.000
341	TOTAL SPLENECTOMY	8.750.000
342	UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY	8.750.000
343	UNILATERAL THYROID LOBECTOMY	8.750.000
344	YEYUNOSTOMI	8.750.000
345	BILATERAL RADICAL MASTECTOMY	11.500.000
346	BSEF/FESS LANJUT : EKSTIRPASI TUMOR, PENUTUPAN DEFEK INTRAKRANIAL	11.500.000
347	ILEOSTOMI	11.500.000
348	ILEOSTOMY, NOT OTHERWISE SPECIFIED	11.500.000

349	KOLESISTEKTOMI	11.500.000
350	KRANIOTOMI KONVENTSIONAL TUIMOR OTAK B. LAM OPERASI KURANG DARI 4 JAM	11.500.000
351	LAPARASKOPIK APPENDEKTOMI	11.500.000
352	LAPARATOMI + MILKING/RESEKSI PADA INVAGINASI	11.500.000
353	LAPARATOMI + RESEKSI ANASM	11.500.000
354	LAPARATOMI + RESEKSI USUS HALUS/KOLON	11.500.000
355	LAPARATOMI ADHESIOLISIS	11.500.000
356	LAPARATOMI PADA TRAUMA ABDOMEN	11.500.000
357	LAPARASCOPIC CHOLECYSTECTOMY	11.500.000
358	LAPARASCOPIC INCIDENTAL APPENDECTOMY	11.500.000
359	LAPARASCOPY	11.500.000
360	LARGE-TO-LARGE INTESTINAL ANASTOMOSIS	11.500.000
361	MAKSILEKTOMI TOTAL/RADIKAL	11.500.000
362	NAIL BED, LACERATION, REPAIR (MULTIPLE)	11.500.000
363	OTHER SMALL-TO- LARGE INTESTINAL ANASTOMOSIS	11.500.000
364	PERMANENT ILEOSTOMY	11.500.000
365	REPAIR HERNIA DIAFRAGMATIKA	11.500.000
366	RESECTION PF TRANVERSE COLON	11.500.000
367	RESEKSI SIGMOD	11.500.000
368	GASTROSTOMI	14.500.000
369	LAPARATOMI PADA PERITONITIS NEONATUS	14.500.000
370	LIMB SALVAGE SURGERY TAHAP 1	14.500.000
371	LIMB SALVAGE SURGERY TAHAP 2	14.500.000
372	MARGINAL MARGINE EXCISION SOFT TISSUE TUMOR	14.500.000
373	SECTIO ALTA/VESIKOLITHOT OMI	6.500.000
374	FRAKTUR NASAL	4.350.000
375	VARICOCELE	6.500.000
376	HIDROCELE	6.500.000

b) . TINDAKAN MEDIK OPERATIF ORTHOPEDI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF (Rp)
1	AMPUTASI JARI DENGAN ANASTESI LOKAL	200.000
2	AMPUTASI JARI ( PHALANGS - TRAUMATIK) ( LA )	1.500.000

3	AFF ARCH BARR	3.250.000
4	AMPUTASI SEDERHANA, GA	3.250.000
5	AMPUTATION OF DIGITI SINGLE	3.250.000
6	FINGER TIP INJURY REPAIR - COMPOSIT GRAFT, LA	3.250.000
7	JARI, VARIOUS, AMPUTATION (SINGLE )	3.250.000
8	CLOSED REDUCTION + IMF (EYELET ), GA	4.350.000
9	CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA	4.350.000
10	CLOSED REDUCTION FRAKTUR SHAFT FEMUR	4.350.000
11	CLOSED REDUCTION FRAKTUR SHAFT HUMERUS	4.350.000
12	CLOSED REDUCTION OF TEMPORO MANDIBULAR DISLOCATION	4.350.000
13	DISARTIKULASI SENDI EKSTREMITAS	4.350.000
14	EKSISI BAKER CYST	4.350.000
15	EKSISI GANGLION	4.350.000
16	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN GRAFTING, LA	4.350.000
17	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN INTRAMEDULLARY WIRE, LA	4.350.000
18	JARI, POLYDACTYLY, AMPUTASI WITH REKONTRUKSI (BEDAH)	4.350.000
19	MALLET FINGER REPAIR, LA	4.350.000
20	OPEN REDUCTION OF ALVEOLAR FRAKTUR	4.350.000
21	PELEPASAN PLAT DAN SKRUP AKSIOFASIAL 3 TEMPAT ATAU LEBIH	4.350.000
22	PELEPASAN PLAT DAN SKRUP TULANG MAKSILOFASIAL 1 – 2 TEMPAT	4.350.000
23	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM, LA	4.350.000
24	REPAIR SOFTTISSUE SIMPLE, LA	4.350.000
25	ACUTE ANKLE JOINT DISLOCATION	6.500.000
26	ACUTE ELBOW JOINT DISLOCATION	6.500.000
27	ACUTE HIP JOINT DISLOCATION	6.500.000
28	ACUTE KNEE JOINT DISLOCATION	6.500.000
29	AMPUTASI ABOVE KNEE	6.500.000
30	AMPUTASI BELOW KNEE	6.500.000
31	AMPUTASI KOMPLEK, GA	6.500.000
32	ANGKAT K-WIRE WITH ANASTESI REGIONAL	6.500.000
33	CLIPPING COSTAE ( DI LUAR PLATE )	6.500.000
34	CLOSED FRAKTUR SHAFT RADIUS	6.500.000
35	CLOSED FRAKTUR SHAFT ULNA	6.500.000
36	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA PADA ANAK	6.500.000
37	EKSISI POLIDAKTIL SIMPLE DEWASA, LA	6.500.000

38	FIKSASI COSTAE ( CLIPPING, WIRE )	6.500.000
39	FIKSASI INTERNA FRAKTUR MAKSILOFASIAL 1-2 TEMPAT PATAHAN	6.500.000
40	FRAKTUR ANTEBRACHI	6.500.000
41	FRAKTUR COLLES DAN PERGELANGAN TANGAN LAINNYA	6.500.000
42	FRAKTUR KLAVIKULA	6.500.000
43	FRAKTUR OLEKRANON	6.500.000
44	FRAKTUR PATELA	6.500.000
45	JARI, CRUSH INJURIES ( COMPLEX) WOUND DEBRIDEMENT	6.500.000
46	JARI, CRUSH INJURY ( SIMPLE ) WOUND DEBRIDEMENT	6.500.000
47	JARI, DEEP INFECTION, DRAINAGE	6.500.000
48	JARI, EXTRA DIGIT, AMPUTASI	6.500.000
49	JARI, INJURY, DEBRIDEMENT	6.500.000
50	JARI, POLYDACTYLY, AMPUTASI WITH REKONSTRUKSI	6.500.000
51	JARI, SYNDACTYLY (SINGLE ) KOREKSI	6.500.000
52	JARI, TRAUMA, TERMINALISATION ( SINGLE )	6.500.000
53	JARI, VARIOUS LESIONS, AMPUTASI (MULTIPLE )	6.500.000
54	JARI, VARIOUS LESIONS, RAY AMPUTASI ( SINGLE )	6.500.000
55	KOMPARTEMEN OTOT	6.500.000
56	KOREKSI IMPRESI FRAKTURE DAN LACERASI CELEBRI B. LAMA OPERASI < 4 JAM	6.500.000
57	MUTILASI DIGIT EKSTREMITAS (MULTIPLE)	6.500.000
58	NEKROTIK TISSUE - DEBRIDEMENT	6.500.000
59	NEKROTIK TISSUE >1 KOMPARTEMEN – DEBRIDEMENT	6.500.000
60	OPEN FRAKTUR SHAFT RADIUS GRADE 1 DAN 2	6.500.000
61	OPEN FRAKTUR SHAFT ULNA GRADE 1 DAN 2	6.500.000
62	OPEN KNEE DEBRIDEMENT	6.500.000
63	OPEN REDUCTION OF MALAR AND ZYGOMATIC FRACTUR	6.500.000
64	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN DAN JARI, LA	6.500.000
65	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKSTRA ORAL 1 SISI, GA	6.500.000
66	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA	6.500.000
67	ORIF DENGAN GINGGIVO - BUCAL APPROACH, GA	6.500.000
68	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT 1, GA	6.500.000
69	PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA	6.500.000

70	PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA	6.500.000
71	RAY AMPUTATION JARI	6.500.000
72	REPOSISSI TERTUTUP DAN GIPS PADA FRAKTUR ANAK KECUALI FRAKTUR FEMUR	6.500.000
73	SENIDI ( EKSTREMITAS ATAS ) RUSH RODS / WIRES / SCREW REMOVAL	6.500.000
74	SENIDI ( JARI ), CONTRACTURE, CAPSULECTOMY /CAPSULOTOMY	6.500.000
75	TENDON REPAIR, LA	6.500.000
76	TENDON SHEATH DAN JARINGAN SUBKUTIS GANGLION / SMALL BURSA, EXCISION	6.500.000
77	TENDON SHEATH ( EKSTRIMITAS ATAS ), DENGAN QUERVAINS ( UNILATERAL ) RELEASE	6.500.000
78	TENDON SHEATH ( EKSTRIMITAS ATAS ) GANGLION / VILO NODULAR SINOVITIS, EXCISION	6.500.000
79	TENDON SHEATH ( EKSTRIMITAS ATAS ), TRIGGER JARI (SINGLE ) RELEASE	6.500.000
80	TENDON - FLAXOR ( EKSTRIMITAS ATAS ) ADHESION, TENOLYSIS ( SINGLE )	6.500.000
81	ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION	8.750.000
82	ARTHROSCOPY DIAGNOTIC	8.750.000
83	ARTHROSCOPY MENISCUS REPAIR	8.750.000
84	ARTHOSCOPY REMOVE LOOSE BODY	8.750.000
85	ARTHOSCOPY REMOVE LOOSE BODY SHOULDER	8.750.000
86	BONY BRIDGE RELEASE PADA KASUS TARSAL COALITION	8.750.000
87	CARPUS, FRAKTUR/DISLOCAT ION, REDUKSI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA	8.750.000
88	CLOSED FRAKTUR DISTAL FIBIA	8.750.000
89	CLOSED FRAKTUR INTERCONDYLAR FEMUR	8.750.000
90	CLOSED FRAKTUR PROKSIMAL TIBIA INVOLVE INTRAARTIKULAR	8.750.000
91	CLOSED FRAKTUR SHAFT TIBIA	8.750.000
92	CLOSED FRAKTUR SUPRACONDYLAR FEMUR	8.750.000
93	DEBRIDEMENT DAN SOFT TISSUE RELEASE PADA INFENSI SENDI	8.750.000
94	DEBRIDEMENT, NEKROTONY, DAN SAUCERIZATION PADA CHRONIC OSTEOMYELITS	8.750.000
95	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA	8.750.000
96	EKSISI POLYDACTYLY SIMPLE, GA	8.750.000
97	ELBOW ( MEDICAL EPICONDYLE, FARCTURE, EXCISION, BONY FRAGMENT	8.750.000
98	ELBOW, TENNIS ELBOW, RELEASE	8.750.000

99	FIKSASI CANNUATED SCREW PADA SCFE	8.750.000
100	FINGER TIP INJURY REPAIR-NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP, GA	8.750.000
101	FRAKTUR ARTIKULER-> MIPO/ORIF ARTIKULER ( ALAT MEDIK KHUSUS )	8.750.000
102	FRAKTUR PELVIS SIMPLE-FIKSASI EKSTERNA PELVIC/ORIF FRAKTUR PELVIC SIMPLE	8.750.000
103	FRAKTUR COLLUM FEMUR PADA ANAK MUDA ( < 60 )	8.750.000
104	FRAKTUR CRURIS	8.750.000
105	FRAKTUR GALEAZI	8.750.000
106	FRAKTUR INTERTROCHANter FEMUR PADA ANAK MUDA ( <60 )	8.750.000
107	FRAKTUR MONTEGIA	8.750.000
108	FRAKTUR NECK HUMERUS PADA ANAK MUDA ( <60 )	8.750.000
109	FRAKTUR SUBTROCHANter FEMUR PADA ANAK MUDA ( <60 )	8.750.000
110	FRAKTUR SUBTROCHANter FEMUR PADA ORANG TUA ( >60 )	8.750.000
111	FRAKTUR SUPRAKONDILER HUMERUS	8.750.000
112	FRAKTUR TULANG PANJANG-MIPO/ORIF & IMPLANT REMOVAL ( LONG BONE )	8.750.000
113	INSTABILITY JOINT INFECTION ( TR.05 )	8.750.000
114	JARI, CLOSED TRACTURE/DISLOCAT ION, REDUKSI TERBUKA DAN FIXATION ( SINGLE )	8.750.000
115	JARI, DEFORMITIES, KOREKSI	8.750.000
116	JARI, DEFORMITY, INTRINSIC MUSCLE EXTENSOR RELOCATION	8.750.000
117	JARI, DEFORMITY, INTRINSIC MUSCLE RELEASE	8.750.000
118	JARI, FOREIGN BODY ( SUPERFICIAL), REMOVAL, WITH MOBILIZATION OF NEUROVASCULAR BUNDLE	8.750.000
119	JARI, FRAKTUR/DISLOCAT ION, REDUKSI TREBUKA DAN FIKSASI INTERNA (MULTIPLE )	8.750.000
120	JARI, MACRODACTYLY, DEBULKING	8.750.000
121	JARI, RING CONSTRUCTION (MULTIPLE ), KOREKSI	8.750.000
122	JARI, RING CONSTRUCTION ( SINGLE ), KOREKSI	8.750.000
123	JARI, SUPERFICIAL, INFECTION, DRAINAGE	8.750.000
124	JARI, SWAN NECK/BOUTONNIERE DEFORMITY ( SINGLE ) KOREKSI	8.750.000
125	JARI, SYNDACTYLY ( MULTIPLE )	8.750.000
126	JARI, SYNDACTYLY ( SINGLE ) KOREKSI	8.750.000
127	JARI, TRAUMA, TREMINALISATION	8.750.000

	(MULTIPLE )	
128	JARI, TUMORS, EXCISION WITH DISSECTION OF NEUROVASCULER BUNDLE	8.750.000
129	JARI, WART/COM/NAEVUS, EXCISION	8.750.000
130	JOINT STIFFNESS- LIBERATION	8.750.000
131	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, GA	8.750.000
132	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, LA	8.750.000
133	KOREKSI CURLY TOE	8.750.000
134	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR & LASERASI CEREBRI A. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	8.750.000
135	KOREKSI OVERRIDING TOE POLIDACTILY	8.750.000
136	KOREKSI SYNDACTYLY KAKI	8.750.000
137	LATERAL COLLATERAL LIGAMENT RECONSTRUCTION	8.750.000
138	LIMB ABLATION : ABOVE/BELOW KNEE AMPUTATION BOPNE TUMOR	8.750.000
139	LIMB ABLATION : ABOVE/BELOW KNEE AMPUTATIONSOFT TISSUE TUMOR/ SARCOMA	8.750.000
140	LIMB LEG INEQUALITY-BONE LENGTHENING TRANSPORT	8.750.000
141	MANIPULATION & REDUCTION OF SIMPLE FRAKTUR AND DISLOCATION WITH GENERAL ANAESTHESIA	8.750.000
142	MEDICAL COLLATYERAL LIGAMENT RECONSTRUCTION	8.750.000
143	MULTIPLE FRAKTUR TULANG PANJANG-MIPO/ORIF & REMOVAL IMPLANT > 1	8.750.000
144	NERVE DIGITAL, INJURY, PRIMARY REPAIR	8.750.000
145	NON UNION = BONE GRAFT	8.750.000
146	OPEN ACHILLES TENDON LENGTHENING	8.750.000
147	OPEN BIOPSY : SOFT TISSUE	8.750.000
148	OPEN FRAKTUR SAHFT FEMUR GRADE 1 DAN 2	8.750.000
149	OPEN FRAKTUR SAHFT FEMUR GRADE 3	8.750.000
150	OPEN FRAKTUR SHAFT HUMERUS GRADE 1 DAN 2	8.750.000
151	OPEN FRAKTUR SHAFT HUMERUS GRADE 3	8.750.000
152	OPEN FRAKTUR SHAFT RADIUS GRADE 3	8.750.000
153	OPEN FRAKTUR SHAFT TIBIA GRADE 1 DAN 2	8.750.000
154	OPEN FRAKTUR SHAFT TIBIA GRADE 3	8.750.000
155	OPEN FRAKTUR SHAFT ULNA GRADE 3	8.750.000
156	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI - JARI, GA	8.750.000
157	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, GA	8.750.000

158	OPERASI REKONSTRUKSI IBU JARI PADA HALLUX VALGUS	8.750.000
159	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISDI, GA	8.750.000
160	OSTEOMYELITIS	8.750.000
161	PERCUTANEOUS TENDON TENOTOMY	8.750.000
162	PASTERIOR CRUCIULATE LIGAMENT RECONSTRUCTION	8.750.000
163	POSTEROMEDIAL SOFT TISSUE RELEASE CTEV	8.750.000
164	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA	8.750.000
165	REPOSI SI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA PADA KASUS FRAKTUR SALTER HARRIS III-IV	8.750.000
166	REPOSI SI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA FRAKTUR TULANG PANJANG PADA ANAK	8.750.000
167	REPOSI SI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA KASUS FRAKTUR INTRA ARTIKULAR PADA ANAK	8.750.000
168	REPOSI SI TERTUTUP DAN PERCUTANEOUS PINNING PADA FRAKTUR SEPUTAR SENDI SIKU PADA ANAK	8.750.000
169	REPOSI SI TERTUTUP , ARTHOGRAM DAN HEMISPICA PADA DDH	8.750.000
170	SENDI ( WRIST ), VARIOUS LESIONS, ARTHODESIS	8.750.000
171	SOFT TISSUE RELEASE DAN ENHANCEMENT PADA KASUS HABITUAL DISLOKASI LUTUT PADA ANAK	8.750.000
172	SYNOVECTOMY ARTHROSCOPY PADA PENDERITA HEMOPLILI	8.750.000
173	FRAKTUR ACETABULUM & PELVIC-ORIF ACETABULUM & PELVIC	11.500.000
174	FRAKTUR COLLUM FEMUR PADA ANAK MUDA ( < 60 )	11.500.000
175	FRAKTUR COLLUM FEMUR PADA ORANG TUA	11.500.000
176	FRAKTUR INTERTROCHANTER FEMUR PADA ORANG TUA	11.500.000
177	FRAKTUR NECK HUMERUS PADA ORANG TUA ( > 60 )	11.500.000
178	HEMIARTROPLASTY : METASTATIC BONE DISEASE	11.500.000
179	JARI, DEFECT/ CONTRACTURE ( MULTIPLE ) REKONSTRUKSI	11.500.000
180	JARI, DEFECT/ CONTRACTURE ( SINGLE ) REKONSTRUKSI	11.500.000
181	JARI, DEFORMITIES, MAJOR RECONSTRUCTION PROCEDURE	11.500.000
182	JARI, DEFORMITIES, OSTEOTOMY	11.500.000
183	JARI, DEFORMITY, INTRINSIC MUSCLE TRANSFER	11.500.000
184	JARI, SCAR, REVISION OSTEOTOMY	11.500.000

185	JARI/DIGIT, STUMP, REVISION	11.500.000
186	JOINT KOMPLEK DESTRUCTION/OA POST TRAUMA-TOTAL JOINT ARTHROPLASTY	11.500.000
187	NEGLECTED CASE- BONE RECONSTRUCTION	11.500.000
188	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL DENGAN ACETABULOPLASTY DAN FEMORAL OSTEOMY	11.500.000
189	ORIF : MBD	11.500.000
190	RECURRENT SHOULDER DISLOCATION REPAIR TUES AND AMBRI	11.500.000
191	REVISI TOTAL KNEE REPLACEMENT	11.500.000
192	REVISI TOTAL SHOULDER REPLACEMENT	11.500.000
193	ROTATOR CUFF REPAIR BY ARTHROSCOPY	11.500.000
194	SHOULDER HEMIARTHROPLASTY	11.500.000
195	TENDON ( EKSTREMITAS ATAS ) BOWSTRINGING/ENT RAPMENT, PULLEY REKONSTRUKSI	11.500.000
196	ACETABULOPLASTY ( SAITER INNMINATE, PEMBERTON, DEGA ) PADA KASUS	14.500.000
197	ARTHODESIS SENDI ( PANGGUL, WRIST, ANKLE, TRIPLE ARTHRODESIS )	14.500.000
198	BONY RECONSTRUCTION PADA EKSTREMITAS ATAS ANAK ( MISALNYA : MANULION FRAKTUR SUPRACONDYLAR, LATERAL CONDYLE )	14.500.000
199	BONY RECONSTRUCTION PADA EKSTREMITAS BAWAH ANAK ( MISALNYA : CTEV, BLOUNT DISEASE, KELAINAN KONGENITAL, MALUNION FRAKTUR )	14.500.000
200	DOUBLE OSTEOTOMY PELVIS PADA EXSTROPHY BLADDER	14.500.000
201	LIMB LENGTHENING ATAU OPERASI REKONSTRUKSI PADA ANAK YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS	14.500.000
202	LIMB SALVAGE SURGERY : RESECTION ADAN REKONSTRUKSI DENGAN FIBULAR TRANSFER/HEMIARTROPLASTY	14.500.000
203	LIMB SALVAGE SURGERY : TUMOR RESECTION ONLY	14.500.000
204	LIMB SALVAGE SURGERY : DAN REKONSTRUKSI DENGAN ARTHRODESIS	14.500.000
205	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL TANPA ACETABULOPLASTY	14.500.000
206	REMOVAL IMPLANTS ( PLATE, NAIL, SCREW)	8.750.000
207	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT	12.750.000
208	SUTURE ARTERI	12.750.000
209	REGIONAL FLAP	12.750.000
210	GENICULAR NERVE BLOCK	4.650.000
211	SACROILLIAC JOINT INJECTION	4.650.000

212	MEDIAL BRANCH BLOCK	4.650.000
213	FACET JOINT INJECTION	4.650.000
214	CERVICAL NERVE BLOCK	4.650.000

c). TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH THT

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	BENDA ASING TELINGA DENGAN PENYULIT	180.000
2.	INSISI ABSES TELINGA	180.000
3.	KAUTERISASI HIDUNG	180.000
4.	PARASINTESIS	180.000
5.	BIOPSI OTOLOGI	350.000
6.	PASANG GROMET TELINGA	350.000
7.	PATCH PAPER THERAPI	350.000
8.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK THT	750.000
9.	EKSTRAKSI BA DENGAN RFL	750.000
10.	EKSTRAKSI JARINGAN GRANULA TELINGA, DENGAN GA	3.250.000
11.	EKSTRAKSI KOLESTEATOM EKSTERNA, DENGAN GA	3.250.000
12.	INSISI ABSES PERITONSIL , DENGAN GA	3.250.000
13.	INSISI ABSES/HEMATOMA SEPTUM HIDUNG, DENGAN GA	3.250.000
14.	BIOPSI TELINGA , DENGAN GA	3.250.000
15.	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA, DENGAN GA	3.250.000
16.	PSEUDOKISTA THT	1.500.000
17.	REPOSISSI HIDUNG THT	3.250.000
18.	BELLOQUE TAMPON DENGAN NARKOSIS	3.250.000
19.	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG (NARKOSIS)	3.250.000
20.	EKSISI FISTEL PREAURIKULA, LA	3.250.000
21.	EKSTRASI CORPUS ALIENUM	3.250.000
22.	NASOENDOSKOPI DENGAN TINDAKAN	3.250.000
23.	PEMBUKAAN LUBANG HIDUNG THT	3.250.000
24.	RESEKSI SEPTUM THT	3.250.000
25.	REVISI PARUT THT	3.250.000
26.	ANTROSTOMI INTRANASAL	4.350.000
27.	EKSTIRPASI PREAURIKULER FISTEL THT	4.350.000
28.	EKSTRAKSI POLIP HIDUNG	6.500.000
29.	FARINGEAL FLAP THT	4.350.000
30.	INSERSI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA LA	4.350.000

31.	KONKOTOMI/KONKOP LASTI	6.500.000
32.	LABIOPLASTI UNILATERAL THT	4.350.000
33.	LARINGOFISURE	4.350.000
34.	PEMASANGAN GROMMET TELINGA	4.350.000
35.	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE LA	4.350.000
36.	SEPTOPLASTY TRAUMA HIDUNG	4.350.000
37.	SEPTUM RESEKSI/SMR	4.350.000
38.	SINUSKOPI/SINOSKO PI (NARKOSIS)	4.350.000
39.	SINUSKOPI/SINOSKO PI DENGAN TINDAKAN	4.350.000
40.	SKINGRAFTING TIDAK LUAS THT	4.350.000
41.	TONSILEKTOMY	5.500.000
42.	ANTROSTOMI INTRANASAL BILATERAL	6.500.000
43.	DISEKSI LEHER MODIFIED THT	6.500.000
44.	DISEKSI LEHER RADIKAL THT	6.500.000
45.	LARINGOSKOPI DENGAN EKSTIRPASI	6.500.000
46.	REKONSTRUKSI FRAKTUR RAHANG THT	6.500.000
47.	REKONSTRUKSI MANDIBULA THT	6.500.000
48.	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK GA	6.500.000
49.	RINOPLASTY DENGAN AUGMENTASI TULANG RAWAN THT	6.500.000
50.	RINOPLASTY THT	6.500.000
51.	RADICAL NECK DISSECTION	6.500.000
52.	SEPTORINOPLASTY THT	6.500.000
53.	BRONKOSKOPI EKSTRASI DENGAN PENYULIT	8.750.000
54.	BRONKOSKOPI EKSTRASI TANPA PENYULIT	8.750.000
55.	BSEF/FESS 2 : MINI+MAKSILA/ETMOID	8.750.000
56.	BSEF/FESS 3 : MINI+FRONTAL/SFENOID	8.750.000
57.	BSEF/FESS 4 : MINI+MAKSILA/ETMOID + FRONTAL/SFENOID	8.750.000
58.	BSEF/FESS 1 : MINI	8.750.000
59.	ESOFAGOSKOPI FLEKSIBEL DENGAN TINDAKAN	8.750.000
60.	PALATOPLASTY THT	8.750.000
61.	REKONSTRUKSI FRAKTUR MUKA DENGAN PLATE SCREW THT	8.750.000
62.	TURBINOPLASTY	8.750.000
63.	BRONKOSCOPY DIAGNOSTIC (FOB)	2.750.000
64.	BIOPSI LIDAH PALATUM ONKO, DENGAN GA	3.250.000
65.	BIOPSI NASOFARING FIBER ONKO, DENGAN GA	3.250.000
66.	BIOPSI NASOFARING RIGID ONKO, DENGAN GA	3.250.000

67.	BIOPSI SINUS MAKSLA ONKO, DENGAN GA	3.250.000
68.	BIOPSI TUMOR HIDUNG ONKO, DENGAN GA	3.250.000
69.	BIOPSI TUMOR HIPOFARING LF, DENGAN GA	3.250.000
70.	BIOPSI TUMOR OVAL CAVITY LF, DENGAN GA	3.250.000
71.	UPPERCULECTOMY	750.000
72.	TRANSNASAL ESOPHAGOSKOPI	1.500.000
73.	BIOPSI TUMOR HIDUNG, LIDAH, NASOFARING ( NARKOSIS )	3.250.000
74.	EKSPLORASI ABSES PARAFARING	3.250.000
75.	EKSPLORASI NASOFARING	3.250.000
76.	OID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI. GA	3.250.000
77.	IOD + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA	3.250.000
78.	IOD + IMF ( EYELET ) FRAKTUR 1 SISI, GA	3.250.000
79.	EKSTIRPASI PAPILOMA LARING	6.500.000
80.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK SINONASAL, ORAL CAVITY	6.500.000
81.	HEMIGLOSEKTOMI	6.500.000
82.	INSERTION OF SYNTHETIC IMPLANT IN FACIAL BONE	6.500.000
83.	PANENDOSKOPI ( EKSPLORASI NASOFARING, LARINGOSKOPI, ESOFAGOSKOPI, BRONKOSKOPI, DENGAN BIOPSI)	6.500.000
84.	WIDE EKSI TUMOR TONSIL, OROFARING	6.500.000
85.	LARINGEKTOMI	8.750.000
86.	LARINGEKTOMI + RND	8.750.000
87.	UPPP ( UVULO PALATOPHARYNGO PLASTY )	8.750.000
88.	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI/KANALOMEATO PLASTI	7.500.000
89.	TIMPANOPLASTI	7.500.000
90.	ADENOIDEKTOMI	5.500.000
91.	TONSLOADENOIDEKTOMI	6.500.000
92.	EKSTIRPASI TUMOR TELINGA	4.350.000
93.	INSISI ABSES TELINGA	3.250.000

d). TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH OBSTERI DAN GINEKOLOGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF (Rp)
1	EKSTIRPASI SEDANG OBSGIN, DENGAN GA	3.250.000
2	DILATASI / KURETASE GINECOLOGI	3.250.000
3	EKSTIRPASI POLIP SERVIKS	3.250.000
4	EKSTRAKSI IUD DENGAN ANESTESI	3.250.000
5	JAHIT PARINEUM (GA)	3.250.000

6	KISTA BARTHOLIN / KISTA GARTNER	3.250.000
7	KOLPOTOMI PADA ABSES CAVUM DOUGLAS	3.250.000
8	KURETASE	3.250.000
9	MIOMA GEBORN	3.250.000
10	MOW INTERVAL	3.250.000
11	SHIRODKAR DENGAN ANESTESI	3.250.000
12	EKSPLORASI VAGINA DENGAN GA	4.350.000
13	EKSTIRPASI GIANT CONDILOMA	4.350.000
14	JAHITAN RUPTUR PARINEUM GRADE 3-4 POST PARTUM, ROBEKAN SERVIKS	4.350.000
15	KISTEKTONI	6,500,000
16	KOLPORAFI ANTERIOR OBSGIN	4.350.000
17	KOLPORAFI POSTERIOR OBSGIN	4.350.000
18	KONISASI	4.350.000
19	MIOMEKTOMI KOMPLEK	11,000,000
20	REPAIR FISTULA OBSGIN	4.350.000
21	ROBEKAN SERVIKS / FORNIKS	6,500,000
22	TUBEKTOMI	4.350.000
23	USO	4.350.000
24	VASEKTOMI ( ANASTESI LOKAL )	4.350.000
25	VASEKTOMI (NARCOSE )	4.350.000
26	ADHESIOLISIS PERLEKATAN BERAT PELVIK	4.350.000
27	BILATERAL OVARIECTOMY (BSO)	6.500.000
28	EVISERASI / ENUKLEASI + IMPLAN	6.500.000
29	HISTERORAFI	6.500.000
30	MIOMEKTOMI SIMPLEK	6.500.000
31	TRANSPOSISSI OVARIUM	6.500.000
32	LIGASI ARTERI HIPOGASTRICA/UTERINA	8.750.000
33	REKONSTRUKSI VAGINA (BEDAH PLASTIK)	11.000.000
34	DEBULKING	11,000,000
35	SECTIO CESARIA	6,500,000
36	OPERASI TUMOR GANAS OVARIUM	8.750.000
37	SC DENGAN GEMELLY	8,750,000
38	SC DENGAN B-LYNCH PROSEDUR	8,750,000
39	SC DENGAN PERLENGKETAN	8,750,000

40	SC DENGAN HISTREKTOMI	11.000,000
41	CURETASE + INSERSI IUD	3,250,000
42	SUBTOTAL HISTREKTOMI ABDOMINAL	11.000,000
43	TOTAL HISTREKTOMI ABDOMINAL	8,750,000
44	HISTREKTOMI VAGINAL	6.500,000
45	LAPARATOMI KET	8.750,000
46	LAPARATOMI DIAGNOSIS	6.500,000
47	REPAIR TUBA	11,000,000
48	RESEKSI ADENOMIOSIS	11,000,000
49	OPERASI KHUSUS PLASENTA AKRETA	11.000,000
50	PASANG / LEPAS TAMPON VAGINA	200,000
51	PASANG / LEPAS TAMPON UTERUS	500,000
52	MANUAL PLASENTA	1,000,000
53	FUNGSI CAVUM DOUGLAS /KULDΟSENΤΕΣΙS	1,500,000
54	INSERSI + LEPAS LAMINARIA	500,000
55	PASANG CATETER CAVUM UTERI	500,000
56	PASANG / LEPAS PESARIUM	500,000
57	REPOSISSI INVERSIO UTERI	1,000,000
58	SHIRODKAR TANPA ANESTESI	1,000,000
59	REKONSTRUKSI VAGINA	3,250,000
60	MARSUPIALISASI KISTA BARTOLINI	3,250,000
61	EKSTIRPASI/COUTER LESI PRE CANCER	3,250,000
62	MOW MINI LAPARATOMI	3,250,000

e). TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH MATA

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	ANGKAT JAHITAN KORNEA	1.000.000
2.	ASPIRASI / IRIGASI / REFORMASI COA	1.500.000
3.	CRYO / CAUTER PADATRICHIASIS	1.500.000
4.	EKSISI CHALAZION / HORDEOLUM	1.500.000
5.	EKSISI TUMOR KECIL KELOPAK	1.500.000
6.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM CORNEA DENGAN OPERATING MICROSCOPE	750.000
7.	IRIDEKTOMI PARIFER	1.500.000
8.	PARACENTESIS GAUKOMA	1.500.000
9.	PROBING MATA	1.500.000
10.	REPOSISSI IRIS	1.500.000
11.	TARSORAFI	1.500.000

12.	BIOPSI TUMOR KELOPAK	3.250.000
13.	BIOPSI TUMOR ORBITA	3.250.000
14.	KOREKSI SIMBLEFARON	2.500.000
15.	EKSTRAKSI IOL	3.250.000
16.	FLAP CONJUNGTTIVA / AMNION GRAFT	3.250.000
17.	REPAIR IRIDODYALISIS	3.250.000
18.	REPAIR OF LACERATION, CORNEA, NON PERFORATING	1.500.000
19.	SECONDARY IOL	2.500.000
20.	EKSISI PTERIGIUM	4.350.000
21.	EKTROPION 1 KELOPAK	4.350.000
22.	ENTROPION 1 KELOPAK	4.350.000
23.	EVISERASI / ENUKLEASI	4.350.000
24.	HEMANGIOMA: INJEKSI INTRELASI MATA	4.350.000
25.	REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA	4.350.000
26.	REPAIR RUPTUR PALPEBRA	4.350.000
27.	TRABEKULOTOMI + TRABEKULEKTOMI PADA ANAK / BAYI	4.350.000
28.	BLEFAROPLASTY 2 KELOPAK	6.500.000
29.	ECCE/ICCE/SICS	6.500.000
30.	ECCE/SICS + IOL	6.500.000
31.	EKSTIRPASI TUMOR ORBITA	6.500.000
32.	PEDIATRIS CATARACT	6.500.000
33.	PUPILLOPLASTY, MEMBRANECTOMY, ANTERIOR VITRECTOMY, SECONDARY IOL	6.500.000
34.	REKONSTRUKSI PALPEBRA DENGAN GRAFT	6.500.000
35.	REKONSTRUKSI SOKET KONTRAKTUR	6.500.000
36.	REKONSTRUKSI SOKET LANDAI	6.500.000
37.	REPAIR OF LACERATION, CORNEA AND/OR SCLERA, PERFORATING	4.350.000
38.	REPAIR RUPTUR PALPEBRA ( DENGAN RUPTURE CANALIS LACRIMALIS )	4.350.000
39.	TRABEKULEKTOMI	3.250.000
40.	PHACO	6.500.000
41.	PHACO + IOL	7.500.000
42.	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, LA	8.750.000
43.	TRABEKULEKTOMI + PHACO + IOL	8.750.000
44.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MATA DENGAN INSISI	3.250.000
45.	INJEKSI SUB KONJUNGTTIVA/ ANTERIOR CHAMBER	1.500.000
46.	ULKUS CORNEA / AMT/ GRAFTING	8.750.000
47.	REPAIR SCLERA	8.750.000
48.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM CORNEA (TANPA INSISI)	3.250.000
49.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM CORNEA (DENGAN INSISI)	8.750.000
50.	EKSTRAKSI EPITHELIAL DOWNGROWTH	3.250.000
51.	REVISI PARUT, LA	3.250.000

52.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM KONJUNGTTIVA (RINGAN)	3.250.000
53.	RELEASE EKSTROPION, GA	4.350.000
54.	RELEASE EKSTROPION, LA	4.350.000
55.	TRABEKULOTOMI + TRABEKULEKTOMI PADA ANAK / BAYI	4.350.000
56.	REPAIR PALPEBRA PLUS SALURAN AIRMATA	6.500.000
57.	EXTIRPASI TUMOR KELOPAK MATA	6.500.000
58.	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM KONJUNGTTIVA (BERAT)	6.500.000
59.	REPAIR ENTEROPION	6.500.000
60.	REPAIR RUPTUR CO ( DENGAN RUPTURE CANALIS LACRIMALIS )	6.500.000
61.	REPAIR RUPTUR KORNEA	8.750.000
62.	REPAIR RUPTUR SCLERA	8.750.000
63.	SUCERING (PENUTUPAN KEBOCORAN KORNEA)	8.750.000
64.	RILLIASE CINOCOLITIS	8.750.000
65.	PARASINTESE	8.750.000
66.	REPOSISSI DISENTRASI IOL	8.750.000
67.	ANGKAT JAHITAN KORNEA, DENGAN GA	4.350.000

f). TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH UROLOGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	AFF DJ STENTS	8.750.000
2.	ESWL	8.750.000
3.	PCNL	14.925.000
4.	RIRS	14.925.000
5.	BIOPSI PENIS	4.350.000
6.	BIOPSI PROSTAT	4.350.000
7.	BIOPSI TESTIS	4.350.000
8.	BUSINASI/DILATASI URETHRA	4.350.000
9.	GANTI KATETER URETEROKUTANEOSTOMY	4.350.000
10.	INSISI ABSES PERINEUM	4.350.000
11.	INSISI ABSES SCROTUM	4.350.000
12.	MEATOTOMI	4.350.000
13.	OPERASI PRIAPISMUS WINTER'S PROCEDURE	4.350.000
14.	PASANG KATETER DENGAN SPANNER	4.350.000
15.	SIRKUMSISI	4.350.000
16.	SISTOSCOPY(LA)	4.350.000
17.	VTP (VASECTOMY TANPA PISAU) (LA)	4.350.000
18.	LEPAS KATHETER GUIDING USG	4.350.000
19.	CORDEKTOMI	11.000.000
20.	DIVERTICULECTOMI URETHRA	11.000.000
21.	DRAINASE PERIURETER	11.000.000
22.	EKSISI FIBROMA	11.000.000
23.	EKSISI PLAQUE (PEYRONIE DISEASE)	11.000.000

24.	EKSISI WEB PENIS	11.000.000
25.	EPISPADIA	11.000.000
26.	INSERSI SELANG TENCKHOF CAPD	11.000.000
27.	OPEN SISTOSTOMY	11.000.000
28.	PARSIAL PENEKTOMI	11.000.000
29.	REKONSTRUKSI PENIS	11.000.000
30.	REPAIR FISTEL URETHRA	11.000.000
31.	RESEKSI URACHUS	11.000.000
32.	SISTOSTOMY PERKUTAN	11.000.000
33.	SKROTOPLASTY	11.000.000
34.	SPERMATOKELECTOMY	11.000.000
35.	SUBCAPSULER ORCHIDECTOMI	11.000.000
36.	TOTAL PENEKTOMI	11.000.000
37.	URETHROLITHOTOMY	11.000.000
38.	VASOEPIDIDIMOSTOMY	11.000.000
39.	VESIKOLITHOTOMY	11.000.000
40.	HYDROKELEKTOMY PER SKROTAL	13.000.000
41.	BLADDER NECK REKONSTRUKSI	13.000.000
42.	BOARI FLAP	13.000.000
43.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL	13.000.000
44.	DIVERTIKULEKTOMY BULI	13.000.000
45.	END TO END ANASTOMOSE URETHRA (RESEKSI ANASTOMOSE)	13.000.000
46.	FUNIKOKELEKTOMI	13.000.000
47.	HYDROKELEKTOMY PER INGUINAL	13.000.000
48.	JOHANSEN II	13.000.000
49.	JOHANSON I	13.000.000
50.	KOREKSI PRIAPISMUS ALGHORAB	13.000.000
51.	NEFRECTOMY	13.000.000
52.	NEFROPEksi	13.000.000
53.	NEFROURETERECTOMY	13.000.000
54.	OPEN NEFROSTOMY	13.000.000
55.	OPEN PROSTATECTOMY	13.000.000
56.	ORCHIDOPEksi (TORSIO TESTIS)	13.000.000
57.	ORCHIDOPEksi (UNDESCENSUS TESTIS)	13.000.000
58.	PALOMO	13.000.000
59.	RADIKAL ORCHIDECTOMY	13.000.000
60.	SLING URETHRA	13.000.000
61.	PUNGSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL	14.000.000
62.	END TO END ANASTOMOSE URETER	14.000.000
63.	TAILORING URETER	14.000.000
64.	KISTECTOMY GINJAL	14.000.000
65.	NEFROSTOMI PERKUTAN	14.000.000
66.	URETHROPLASTY HIPOSPADIA	14.000.000
67.	RAILROADING RUPTUR URETHRA	14.000.000
68.	REPAIR FISTEL ENTEROVESICA	14.000.000
69.	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN	14.000.000
70.	REPAIR FISTEL VESIKORECTAL	14.000.000

71.	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA	14.000.000
72.	REPAIR TRAUMA BULI	14.000.000
73.	REPAIR TRAUMA GINJAL	14.000.000
74.	SISTEKTOZY PARSIAL	14.000.000
75.	PARSIAL NEFREKTOMY	14.000.000
76.	PIELOLITHOTOMY	14.000.000
77.	PIELOPLASTY	14.000.000
78.	REIMPLANTASI URETER BILATERAL	14.000.000
79.	RADIKAL NEFRECTOMY	14.000.000
80.	EXTENDED PIELOLITHOTOMY	14.000.000
81.	BIVALVE NEFROLITHOTOMY	14.000.000
82.	KOREKSI HORSHOE KIDNEY (ISHMECTOMY)	14.000.000
83.	URETEROCUTANEOSTOMY	14.000.000
84.	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL	14.000.000
85.	URETEROLITHOTOMY DISTAL	14.000.000
86.	URETEROURETEROSTOMY	14.000.000
87.	SACHSE (INTERNAL URETHROTOMY)	14.000.000
88.	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE	14.000.000
89.	LITHOTRIPSI	14.000.000
90.	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT)	14.000.000
91.	TURP/BNI (TRANS URETHRAL RESECTION OF PROSTATE)	14.000.000
92.	TURBT (TRANS URETHRAL RESECTION BLADDER TUMOR)	14.000.000
93.	EVACUASI CLOT (EVAKUASI BEKUAN DARAH BULI – BULI)	14.000.000
94.	PASANG DJ STENT	14.000.000
95.	RPG (RETROGRADE PIELOGRAFI)	14.000.000
96.	URS (URETERO RENOSCOPY)	14.000.000

g). TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH ONKOLOGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	TUMOR JINAK PAYUDARA	3.000.000
2	TUMOR JINAK PAYUDARA PENYULIT I	3.600.000
3	TUMOR JINAK PAYUDARA PENYULIT II	4.000.000
4	UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY (85.45)	4.800.000
5	UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY I (85.45)	6.000.000
6	UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY II (85.45)	7.500.000

E. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

E. 1.TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

a). TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF JIWA

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	ASSESMEN PSIKOLOGI SEDERHANA	100.000
2	ECT NON PREMEDIKASI	350.000
3	ECT PREMEDIKASI	1.000.000
4	EVALUASI PSIKOLOGI / SELEKSI KE REHABILITASI & / RAWAT LANJUTAN	100.000
5	EVALUASI PSIKOLOGI SEDERHANA	100.000
6	EVALUASI PSIKOLOGI SEDANG	125.000
7	EVALUASI PSIKOLOGI BERAT	150.000
8	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DAN PSIKODIAGNOSTIK NAPZA	150.000
9	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DAN PSIKODIAGNOSTIK	100.000
10	PEMERIKSAAN TEST IQ	150.000
11	PSIKOTERAPI ANALISIS	200.000
12	PSIKOTERAPI DINAMIK SINGKAT	100.000
13	PSIKOTERAPI KELUARGA	200.000
14	PSIKOTERAPI SUPORTIF	100.000
15	TES PROYEKSI KEPRIBADIAN	150.000
16	VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM (AV LOS 14 HARI) PERPAKET	750.000
17	MMPE	200.000
18	PSIKOTERAPI 1	150.000
19	PSIKOTERAPI 2	200.000
20	PSIKOTERAPI 3	250.000

b). TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEMOTERAPI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	1.550.000
2	TUMOR GASTROINTESTINAL	2.100.000
3	TUMOR METASTASE	1.850.000
4	KEMOTERAPI RINGAN	2.650.000

c). TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI (KULIT)

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	LASER PICOSURE TATO UK $\leq$ 5X5 CM	1.000.000
2	LASER PICOSURE TATO $\geq$ 5 CM S.D 15 CM	1.750.000
3	LASER PICOSURE TATO PER REGIO	5.000.000
4	LASER PICOSURE TATO PER 1/2 REGIO	2.750.000
5	LASER PICOSURE TANPA FOKUS ARRAY PER TINDAKAN PER KALI	2.500.000
6	LASER PICOSURE DENGAN FOKUS ARRAY PER TINDAKAN PER KALI	5.000.000

7	LASER V BEAM < 50	625.000
8	LASER V BEAM 50 – 100	650.000
9	LASER V BEAM > 100	675.000
10	LASER NDYAG 1/4 WAJAH	625.000
11	LASER NDYAG 1/2 WAJAH	650.000
12	LASER NDYAG 1 WAJAH	675.000
13	MINILIPOSUCTION PERUT SATU SISI	2.500.000
14	MINILIPOSUCTION PAHA SATU SISI	2.500.000
15	MINILIPOSUCTION LENGAN ATAS SATU SISI	2.500.000
16	MINILIPOSUCTION PUNGGUNG SATU SISI	2.500.000
17	FAT TRANSFER	1.750.000
18	PERAWATAN ULKUS 1-5 LESI	300.000
19	PERAWATAN ULKUS > 5 LESI	320.000
20	DEBRIDEMENT	500.000
21	FACE LIFT 1/3 ATAS (SATU SISI)	2.000.000
22	FACE LIFT 2/3 ATAS (SATU SISI)	2.250.000
23	FOTOTERAPI	180.000
24	MICRONEEDLING	500.000
25	BEDAH LISTRIK > 10 (BERAT)	650.000
26	BEDAH LISTRIK 5-10 (SEDANG)	600.000
27	BEDAH LISTRIK < 5 (RINGAN)	550.000
28	BEDAH SKALPEL KECIL	1.300.000
29	BEDAH SKALPEL SEDANG	1.365.000
30	BEDAH SKALPEL BESAR	1.420.000
31	EKSTRAKSI KUKU	100.000
32	ENUKLEASI MOLUSKUM > 3	215.000
33	ENUKLEASI MOLUSKUM < 3	180.000
34	INJEKSI	40.000
35	INCISI ABSES	280.000
36	COUTER KONDILOMA AKUMINATA BERAT	1.200.000
37	COUTER KONDILOMA AKUMINATA SEDANG	900.000
38	COUTER KONDILOMA AKUMINATA RINGAN	600.000
39	GANTI BALUT BESAR	50.000
40	GANTI BALUT SEDANG	20.000
41	GANTI BALUT KECIL	15.000
42	SKIN GRAFT KECIL	1.750.000
43	SKIN GRAFT BESAR	1.850.000
44	SKIN FLAP KECIL	1.750.000
45	SKIN FLAP BESAR	1.850.000
46	ANGKAT JAHITAN	125.000
47	CRYOTHERAPY BESAR	480.000
48	CRYOTHERAPY sedang	450.000
49	CRYOTHERAPY kecil	425.000
50	INSPEKULO DENGAN SPEKKULUM NON DISPOSIBLE	20.000
51	INSPEKULO DENGAN SPEKULUM DISPOSIBLE	40.000
52	FACIAL DASAR DAN EKSTRAKSI KOMEDO SEDIKIT	150.000

53	FACIAL DASAR DAN EKSTRAKSI KOMEDO SEDANG-BANYAK	180.000
54	FACIAL DASAR DAN MASKER JERAWAT SEDIKIT	150.000
55	FACIAL DASAR DAN MASKER JERAWAT SEDANG-BANYAK	180.000
56	FACIAL ELEKTROTERAPI DAN EKSTRAKSI KOMEDO SEDIKIT	200.000
57	FACIAL ELEKTROTERAPI DAN EKSTRAKSI KOMEDO SEDANG-BANYAK	225.000
58	SUBSISI SEDIKIT (1-2 LESI)	220.000
59	SUBSISI SEDANG (3-5 LESI)	245.000
60	SUBSISI BERAT (6-8LESI)	265.000
61	MASKER DINGIN	60.000
62	ASPIRASI BULA RINGAN	20.000
63	ASPIRASI BULA SEDANG	30.000
64	ASPIRASI BULA BERAT	50.000
65	INJEKSI STEROID INTRALESI JERAWAT < 5 LESI	150.000
66	INJEKSI STEROID INTRALESI JERAWAT > 5 LESI	180.000
67	INJEKSI STEROID INTRALESI KELOID 1/4 VIAL	110.000
68	INJEKSI STEROID INTRALESI KELOID 1/2 VIAL	140.000
69	INJEKSI STEROID INTRALESI KELOID 1 VIAL	200.000
70	INJEKSI KELOID /JERAWAT RINGAN	125.000
71	INJEKSI KELOID /JERAWAT SEDANG	175.000
72	INJEKSI KELOID /JERAWAT BERAT	200.000
73	CHLORETHYL SPRAY RINGAN	80.000
74	CHLORETHYL SPRAY BERAT	125.000
75	MIKRODERMABRASI	200.000
76	UJI TUSUK STANDAR	305.000
77	UJI TUSUK OBAT	325.000
78	UJI TEMPEL/PATCH TEST STANDAR	325.000
79	UJI TEMPEL/PATCH TEST OBAT	325.000
80	UJI PROVOKASI OBAT	325.000
81	UV LOKAL	285.000
82	UV LUAS	300.000
83	CHEMICAL PEELING WAJAH (AHA, TCA)	300.000
84	CHEMICAL PEELING WAJAH DAN LEHER (AHA, TCA)	325.000
85	LASER CO2 KECIL	600.000
86	LASER CO2 SEDANG	625.000
87	LASER CO2 BESAR	650.000
88	INJEKSI VITAMIN	90.000
89	INJEKSI FILLER KECIL	875.000
90	INJEKSI FILLER SEDANG	900.000
91	INJEKSI BOTOX ( < 50 UNIT)	875.000
92	INJEKSI BOTOX ( > 50 UNIT)	900.000
93	PENGAMBILAN SPESIMEN/ KEROKAN KULIT	145.000

	+ WOOD LAMP	
94	PEMERIKSAAN GRAM	145.000
95	PENGAMBILAN SPESIMEN/ KEROKAN KULIT KOH	145.000
96	PEMERIKSAAN CHLAMYDIA	145.000
97	PODOFILIN 25% (1-5 LESI)	200.000
98	PODOFILIN 25% (> 5 LESI)	225.000
99	PENGAMBILAN SPESIMEN DUH TUBUH PRIA	145.000
100	PENGAMBILAN SPESIMEN DUH TUBUH WANITA TANPA SPEKULUM	145.000
101	PENGAMBILAN SPESIMEN DUH TUBUH WANITA DENGAN SPEKULUM	155.000
102	TES AMIN/WHIFF TEST	145.000
103	TES ASAM ASETAT/ACETOWHITE TEST	145.000
104	BIOPSI PUNCH	250.000
105	BIOPSI KECIL	1.250.000
106	BIOPSI SEDANG	1.300.000
107	BIOPSI BESAR	1.350.000
108	PEMERIKSAAN PH VAGINA	145.000
109	EKSISIS/EKSTIRPASI BESAR	125.000
110	HECHTING KECIL	125.000
111	HECHTING SEDANG	163.000
112	HECHTING BESAR	200.000
113	INSISI KECIL	50.000
114	MARSUPIALISASI	75.000
115	PASANG DAN LEPAS FLOWLEY KATETER	60.000
116	EXOCOCHLEASI	100.000
117	ANESTESI (APABILA TOPICAL/OLES)	35.000
118	ROSER PLASTY	125.000
119	INJEKSI PRP/PRF	500.000
120	BLUE LIGHT	250.000
121	RED LIGHT	250.000
122	HIFU VAGINAL REJUVINATION	500.000
123	HIFU FACIAL REJUVINATION	400.000
124	LASER RESURFX ¼ WAJAH	1.000.000
125	LASER RESURFX ¼ WAJAH	1.250.000
126	LASER RESURFX 1 WAJAH	1.500.000
127	LASER IPL <50 BEAM	625.000
128	LASER IPL 50-100 BEAM	675.000
129	LASER IPL 1000 BEAM	725.000
130	PLATELET RICH PLASMA/PLATELET RICH FIBRIN	500.000
131	PEMERIKSAAN DERMOSKOPI	150.000
132	TUTUL TCA	215.000

d). TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF ANASTESI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	ANASTESI REGIONAL BLOK PERIFER	400.000

2.	ANESTESI DAN INTUBASI	650.000
3.	ANESTESI REGIONAL PERIDURAL	750.000
4.	ANESTESI REGIONAL SAB	500.000
5.	ASPIRASI CAIRAN SENDI	120.000
6.	BIOPSI SERVIC	115.000
7.	BRAIN MAPPING	790.000
8.	BUSINASI	60.000
9.	COLONOSKOPI	1.050.000
10.	DEKOMPRESI DADA (NEEDLE TORAXOSINTESIS)	130.000
11.	ECHOCARDIOGRAPHY – DEWASA	400.000
12.	ECHOCARDIOGRAPHY TTE NEONATUS – ANAK	750.000
13.	EKG RESTING	100.000
14.	ELECTRO CONVULSIV THERAPY (ECT)	110.000
15.	ELECTRO ENCHEPALOGRAPHY (EEG)	565.000
16.	EKSTRAKSI BENDA ASING MATA/ CORPUS ALIENUM MATA	55.000
17.	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL	100.000
18.	IRIGASI BOLA MATA	100.000
19.	EKSTRAKSI CORPUS ALINEUM THT DENGAN PENYULIT	150.000
20.	EKSTRAKSI KUKU	55.000
21.	ENDOSKOPI TELINGA	200.000
22.	EPIDURAL,SUBARACN OID DAN NERVUS PERIFER BLOK	250.000
23.	EPILASI	40.000
24.	FITTING LENSA KONTAK	250.000
25.	FOTO TERAPI / PAKET	250.000
26.	GENERAL ANESTESI TIVA (TRANS INTRAVENA ANASTESI)	250.000
27.	IMUNISASI/VAKSINASI	40.000
28.	INJEKSI BOTULINUM TOXIN/PHENOL	500.000
29.	INJEKSI BURSA MANUAL	200.000
30.	INJEKSI BURSA MANUAL USG GUIDANCE	300.000
31.	INJEKSI INTRA ARTIKULER MANUAL	300.000
32.	INJEKSI INTRA ARTIKULER USG GUIDANCE	450.000
33.	INJEKSI INTRA SPINAL UNTUK ANALGESI	750.000
34.	INJEKSI INTRA TENDON/PERITENDON MANUAL	200.000
35.	INJEKSI INTRA TENDON/PERITENDON MANUAL USG GUIDANCE	300.000
36.	INJEKSI PRP	200.000
37.	INJEKSI PRP PERLOKASI USG GUIDANCE	450.000

38.	JAHIT PORTIO UTERI	210.000
39.	KATETER UMBILICAL	200.000
40.	KERATOMETRI	30.000
41.	KOLPOSKOPI	90.000
42.	LENSOMETER	30.000
43.	MELEPAS TAMPON VAGINA	30.000
44.	NEEDLE CRICOTHYROIDOTOMY	120.000
45.	OTO ACOUSTIC EMISSION	200.000
46.	OTOMIKROSKOPIK DIAGNOSTIK	100.000
47.	PASANG ENDOTRAKEAL TUBE(ET)	150.000
48.	PASANG GYPS EKSTREMITAS ATAS	150.000
49.	PASANG GYPS EKSTREMITAS BAWAH	150.000
50.	PASANG INFUS UMBILIKUS	55.000
51.	PASANG SKIN TRAKSI	100.000
52.	PEMASANGAN BIDAI DEWASA EKSTREMITAS ATAS	50.000
53.	PEMASANGAN BIDAI DEWASA EKSTREMITAS BAWAH	65.000
54.	PEMASANGAN CVP (CENTRAL VENOUS PRESURE)	500.000
55.	PEMASANGAN INFUS INTRA OCEUS	130.000
56.	PENGANGKATAN SILICONE PLUG PADA PUNTUM LACRIMAL	80.000
57.	PENUTUPAN STOMA TRAKEOSTOMI	150.000
58.	PERAWATAN PERDARAHAN GIGI DGN TINDAKAN	130.000
59.	PLEBOTOMI	200.000
60.	PROEF PUNGSI ASITES / PLEURA	100.000
61.	PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU	1.010.000
62.	PROSEDUR BRONKOSKOPI	465.000
63.	PROSEDUR KOLONOSKOPI	2.160.000
64.	PROSEDUR ENDOSKOPI BESAR PADA GASTROINTINAL ATAS	1.375.000
65.	PROSEDUR ENDOSKOPI KECIL PADA GASTROINTINAL ATAS	1.165.000
66.	PUNGSI ASITES / PLEURA	250.000
67.	PUNGSI BULI-BULI	90.000
68.	PUNGSI KAVUM DOUGLAS	80.000
69.	PUNGSI PNEUMOTHORAX	210.000
70.	PUNGSI SUMSUM TULANG	210.000
71.	REPOSISSI + FIKSASI EKSTERNAL DENGAN GIPS	380.000
72.	REPOSISSI DENGAN FLEKSASI	80.000

73	REPOSISSI MANDIBULA	70.000
74	RESUSITASI CARDIOPULMONAL DENGAN INTUBASI	250.000
75	RETINOMETRI	30.000
76	RINOLARINGOSKOPI	150.000
77	ROOZER PLASTY	30.000
78	SCRAPPING KORNEA UNTUK SEDIAAN APUS	100.000
79	SEDASI	65.000
80	SINUSKOPI	150.000
81	SONDASE SALURAN AIR MATA	30.000
82	SPIROMETRI	250.000
83	TELELARINGOSKOPI FLEXIBEL/RIGID	150.000
84	TERAPI SOLUX	20.000
85	TIMPANO HIGH FREKUENSI	100.000
86	TIMPANOMETRI	150.000
87	TONOGRAFI	100.000
88	TONOMETRI	30.000
89	VENA SEKSI	435.000
80	VISANTE GLAUCOMA/ 1 MATA	30.000
81	VISANTE REFRACTIV/1 MATA	30.000
82	VENTILATOR TERMASUK RECRUITMENT, HFO	1.250.000
83	SETTING DAN PENGGUNAAN VENTILATOR/HARI	200.000
84	CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY	1.000.000
85	INOTOPES CARDIAC OUTPUT STUDY MANAGEMENT	100.000
86	INTRACRANIAL PRESSURE MONITOR	300.000
87	REGULASI GULA DARAH	100.000
88	SEDATION PARALYSIS / ANALGESIA	125.000
89	TOTAL PARENTERAL NUTRITION	100.000
90	CHEST TUBE INSERTION	750.000
91	EKSTUBASI TRACHEAL TUBE	100.000
92	DOUBLE LUMEN TUBE INTUBASI	1.000.000
93	INTRA ARTERIAL LINE INSERTION	400.000
94	INTRACRANIAL PRESSURE MONITOR INSERTION	7.500.000
95	PULMONARI ARTERI CATHETER INSERTION/PICCO CATHETER INSERTION	1.500.000
96	TRANSVENOUS PACING WIRE INSERTION	5.000.000
97	PERCUTANEOUS DILATIONAL TRACHEOSTOMY (PDT)	2.000.000

98	PEMASANGAN EPIDURAL CATHETER CONTINUE	750.000
99	PEMASANGAN INTRATHECAL CATHETER CONTINUE	500.000
100	PEMASANGAN CATHETER BLOK SARAF PERIFER	750.000
101	PATIENT CONTROLLED ANALGESIA SYSTEM	500.000
102	PEMASANGAN CPAP	1.218.750
103	PASANG CVC	750.000
104	EPIDURAL, SUBARACHNOID DAN NERVUS PERIFER BLOK	400.000
105	GENERAL ANESTESI TIVA (TRANS INTRAVENA ANESTESI)	250.000
106	INJEKSI INTRASPINAL UNTUK ANALGESIK	750.000
107	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MATA	100.000
108	VISUS	20.000
109	MELEBAR PUPIL/MYDRIATIL	20.000
110	AUTOREFRAKTOMETER	30.000
111	SLITLAMP	30.000
112	BIOMETRI	50.000
113	REFRAKSI	30.000
114	FLOURESCEIN TEST	80.000
115	IRIGASI MATA	75.000
116	FUNDUSCOPY	30.000
117	AUDIOMETRI	100.000
118	EKSTRAKSI SERUMEN	100,000
119	TOILET TELINGA	150,000
120	PASANG TAMPON ANTERIOR HIDUNG	100,000
121	PASANG TAMPON POSTERIOR HIDUNG	200,000
122	LEPAS TAMPON ANTERIOR HIDUNG	100,000
123	LEPAS TAMPON POSTERIOR HIDUNG	150,000
124	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	150,000
125	PAPER PATCH TEST	250,000
126	AMBIL BAHAN KULTUR	150,000
127	PASANG TAMPON LIANG TELINGA	75,000
128	LEPAS TAMPON LIANG TELINGA	100,000
129	KAUSTIK JARINGAN GRANULASI LIANG TELINGA	200,000
130	EKSTRAKSI KOLESTEATOM LIANG TELINGA	250,000
131	KAUSTIK HIDUNG	150,000
132	IRIGASI HIDUNG/SINUS/EVAKUASI DISCHARGE HIDUNG	150,000
133	PASANG NGT DENGAN PENYULIT	250,000

134	DEKANULASITRAKEOSTOMI	500,000
135	TES ALERGI: SKIN PRICK TEST	500,000
136	ESOFAGOSKOPI FLEKSIBEL	500,000
137	TRAKEOBRONKOSKOPI FLEKSIBEL	500,000
138	SWAB H2O2	100.000
139	PENGAMBILAN SEDIAAN SPESIMEN KULTUR THT	65.000
140	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	45.000
141	EKSTRAKSI CORPUS ALINEUM THT DENGAN PENYULIT	100.000
142	ENDOSKOPI HIDUNG	150.000
143	ENDOSKOPI TELINGA	150.000
144	ENDOSKOPI LARING	250.000
145	GANTI / CUCI KANUL LARING FARING	65.000
146	GANTI PERBAN LARINGETOMI	65.000
147	IRIGASI SINUS MAXILARIS	100.000
148	IRIGASI SERUMEN	85.000
149	NASOENDOSKOPI	80.000
150	PENGAMBILAN SEDIAAN SPESIMEN KULTUR THT	65.000
151	SPIROMETRI DENGAN UJI BRONKODILATOR	500.000
152	TES PERSPRIRASI	250.000
153	IRIGASI PLEURA	700.000
154	PLEURODESIS	1.000.000
155	PELURODESI PADA PNEUMOTORAKS	1.000.000
156	TERAPI INHALASI	50.000
157	TTNA (TRANS THORACAL NEEDLE ASPIRATION)	1.250.000
158	WSD	1.800.000
159	CABUT SELANG WSD	200.000
160	MANTOUX TEST	100.000
161	PASANG PLESTER LEBAR	30.000
162	PASANG RIB VERBAN OLEH DOKTER	50.000
163	PASANG RIB VERBAN OLEH PERAWAT	30.000
164	PASANG GIPS EKTREMITAS ATAS ANAK	200.000
165	PASANG GIPS EKTREMITAS BAWAH ANAK	250.000
166	MELEPAS GIPS KECIL	50.000
167	MELEPAS GIPS SEDANG	100.000
168	MELEPAS GIPS BESAR	150.000
169	RAWAT LUCA KECIL DENGAN MEMAKAI BASLLAB/USLLAB	50.000

170	RAWAT LUCA SEDANG DENGAN MEMAKAI BASLLAB/USLLAB	70.000
171	RAWAT LUCA BESAR DENGAN MEMAKAI BASLLAB/USLLAB	90.000
172	KONSULTASI HASIL EKG	20.000
173	TROMBOLITIK	1.218.750
174	DEFIBRILASI/KARDIOVERSİ	275.000
175	HEPARINISASI	100.000
176	TREADMILL TEST	400.000
177	KONSULTASI HASIL TREADMILL TEST	145.000
178	TEMPORARY PACE MAKER	5.000.000
179	USG PERIFER EKSTREMITAS	575.000
180	HOLTER	1.000.000
181	PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LENGKAP	100.000
182	ELEKTROMIOGRAFI (EMG)	450.000
183	INJEKSI TRIGGER POINT MANUAL	200.000
184	INJEKSI TRIGGER POINT USG GUIDANCE	300.000
185	INJEKSI MUSCULOSKELETAL DAN SENDI ADVANS DENGAN USG GUIDANCE (GLENOHUMERAL JOINT,DLL)	400.000
186	KINESIO TAPPING	150.000
187	PUNKSI LUMBAL	750.000
188	PIRIFORMIS SYNDROME DENGAN USG GUIDANCE	400.000
189	TROMBOLISIS NEURO	10.000.000
190	PEMERIKSAAN SCREENING FUNGSI KOGNITIF (MMSE,CDT/ MOCA INA)	150.000
191	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOUR LENGKAP	500.000
192	TES KESEIMBANGAN SEDERHANA	150.000
193	INJEKSI SOFT TISSUE	150.000
194	ENDOSKOPI	1.050.000
195	PANENDOSKOPI (GASTROSKOPI + COLONOSKOPI)	2.100.000
196	ENDOSKOPI DENGAN DILATASI ESOFAGUS	1.800.000
197	COLONOSKOPI DENGAN SKLEROTERAPI TANPA ANESTESI	2.300.000
198	COLONOSKOPI DENGAN SKLEROTERAPI DENGAN ANESTESI	4.350.000
199	ENDOSKOPI DENGAN ANESTESI	1.700.000
200	BRONCHOSCOPY DENGAN ANESTESI	4.500.000
201	BUSINASI	60.000
202	SIRKUMSISI	400.000

203	JAHIT PERINEUM GRADE 1 -2	150.000
204	NEEDLE CRICOTIROIDECTOMY	200.000

F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F.1 PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a). PELAYANAN PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
a. FOTO POLOS		
1.	THORAX 1 POSISI	100.000
2.	THORAX 2 POSISI	135.000
3.	THORAX 3 POSISI	195.000
4.	BOF	100.000
5.	BOF 2 POSISI	155.000
6.	BOF 3 POSISI	210.000
7.	SHOULDER	90.000
8.	EXTREMITAS ATAS	95.000
9.	EXTREMITAS BAWAH	95.000
10.	KEPALA 2 POSISI	125.000
11.	PELVIS	100.000
12.	PELVIS 2 POSISI	135.000
13.	VERTEBRA CERVICALIS 2 POSISI	135.000
14.	VERT. CERVICALIS 4 POSISI	200.000
15.	VERTEBRA THORACALIS 2 POSISI	135.000
16.	VERT. THORACALIS 4 POSISI	200.000
17.	VERTEBRA LUMBALIS 2 POSISI	135.000
18.	VERTEBRA LUMBALIS 4 POSISI	200.000
19.	URETROGRAFI	250.000
20.	OMD	550.000
21.	ANKLE	90.000
22.	ANTEBRACHII	90.000
23.	APPENDICOGRAM	225.000
24.	BABYGRAM	100.000
25.	CALCANEUS	100.000
26.	CEPHALOMETRI	100.000
27.	CLAVICULA	100.000
28.	COLON IN LOOP	400.000
29.	COXAE	100.000
30.	CRURIS	100.000
31.	CYSTOGRAFI	290.000
32.	ESOFAGOGRAFI	250.000
33.	ELBOW	100.000
34.	FEMUR	100.000
35.	FISTULO	255.000
36.	GIGI INTRA ORAL	65.000
37.	GENU 1 POSISI	80.000
38.	GENU 2 POSISI	100.000
39.	GENU 4 POSISI	140.000

40.	HIP JOINT	100.000
41.	HUMERUS	100.000
42.	HISTOSALPINGOGRAF I (HSG)	300.000
43.	IVP	350.000
44.	LOPOGRAFI	360.000
45.	MANUS	100.000
46.	MASTOID 2 SISI	120.000
47.	NASAL	100.000
48.	PANORAMIK	100.000
49.	PEDIS	100.000
50.	TEMPORO MANDIBULAR JOINT 2 POSISI	125.000
51.	UGI Series	300.000
52.	URETROGRAFI	300.000
53.	URETTROCYSTOGRAPH I	350.000
54.	WATERS, BASIS CRANII, TOWNE, CADWELL	100.000
55.	WRIST	100.000
56.	WANGERSTEIN	100.000
57.	DACRYOCYSTOGRAPHY	270.000
58.	GENITOGRAPHY	300.000
59.	MAMMOGRAPHY SATU SISI 2 POSISI	175.000
60.	TAMBAHAN FRAME FILM SMALL	35.000
61.	TAMBAHAN FRAME FILM MEDIUM	50.000
62.	TAMBAHAN FRAME FILM LARGE	65.000
63.	KONSUL BACAAN KONVESNIONAL	50.000
64.	BURNING CD	20.000
d.	USG	
1.	USG ABDOMEN ATAS DAN BAWAH	250.000
2.	USG ABDOMEN BAWAH	180.000
3.	USG ABDOMEN ATAS	180.000
4.	USG TRANSVAGINAL / KANDUNGAN	180.000
5.	USG DOPPLER TYROID / TESTIS	365.000
6.	USG DOPPLER ABDOMEN	365.000
7.	USG KEPALA	365.000
8.	USG MAMMAE	250.000
9.	USG THORAX MARKER	165.000
10.	USG MUSCULOSCELETAL	320.000
11.	USG PERIFER EXTRIMITAS	610.000
12.	USG DOPPLER VASCULAR	575.000
13.	USG DOPPLER EXTREMITAS	-
14.	USG UROLOGI	225.000
15.	USG MATA / OCULI	250.000
16.	USG SOFT TISSUE (OTHER SMP)	270.000
17.	USG GUIDING	150.000
18.	USG FAST	200.000
e.	CT-SCAN POLOS	
1.	CT-SCAN KEPALA	850.000
2.	CT-SCAN THORAX	1.300.000

3.	C SCAN ABDOMEN	1.300.000
4.	CT SCAN VERT CERVICAL	950.000
5.	CT-SCAN VERT THORACAL	950.000
6.	CT -SCAN VERT LUMBAL	950.000
7.	CT-SCAN VER LUMBOSACRAL	950.000
8.	CT-SCAN ORBITA	950.000
9.	CT-SCAN PELVIS	950.000
10.	CT-SCAN SPINE LENGKAP	1.300.000
11.	CT-SCAN EXTREMITAS	950.000
12.	CT-SCAN DENGAN REFORMAT	1.300.000
13.	CT-SCAN SINUS PARANASAL	850.000
14.	CT-SCAN ANGIOGRAFI	2.000.000
15.	CT-SCAN NASOPHARYNX	1.400.000
16.	CT-SCAN THYROID	1.400.000
17.	CT FNAB (TANPA PRINTING FILM)	550.000
f. CT-SCAN KONTRAS		
1.	CT-SCAN KEPALA KONTRAS	1.300.000
2.	CT-SCAN THORAX KONTRAS	1.700.000
3.	CT SCAN ABDOMEN KONTRAS	1.700.000
4.	CT SCAN ABDOMEN KONTRAS 2 FASE	1.200.000
5.	CT SCAN VERT CERVICAL KONTRAS	1.200.000
6.	CT-SCAN VERT THORACAL KONTRAS	1.200.000
7.	CT -SCAN VERT LUMBAL KONTRAS	1.400.000
8.	CT-SCAN VER LUMBOSACRAL KONTRAS	1.400.000
9.	CT-SCAN ORBITA KONTRAS	1.200.000
10.	CT-SCAN PELVIS KONTRAS	1.400.000
11.	CT-SCAN SPINE LENGKAP KONTRAS	1.400.000
12.	CT-SCAN EXTREMITAS KONTRAS	1.400.000
13.	CT-SCAN DENGAN REFORMAT KONTRAS	1.400.000
14.	CT-SCAN SINUS PARANASAL KONTRAS	1.400.000
15.	CT SCAN NASOPHARYNX KONTRAS	1.400.000
16.	CT-SCAN ANGIOGRAFI	2.000.000

b). PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	HB/LED	15.000
2.	ALBUMIN URINE	15.000
3.	CT/BT	16.000
4.	GOLONGAN DARAH	15.000
5.	FAECES	25.000
6.	MALARIA	65.000
7.	BTA TB	25.000
8.	BTA (LEPRA)	50.000
9.	GRAM	50.000
10.	HCG	25.000

11.	GDA STIK	20.000
12.	GDA	25.000
13.	SGOT	25.000
14.	SGPT	25.000
15.	UREUM	25.000
16.	CREATININ	25.000
17.	URIC ACID	25.000
18.	ALKALI P	30.000
19.	GAMMA GT	40.000
20.	ALBUMIN	25.000
21.	TOTAL PROT	25.000
22.	CHOLESTEROL	30.000
23.	TRIGLISERID	35.000
24.	HDL	60.000
25.	LDL	30.000
26.	WIDAL	42.000
27.	KALIUM	45.000
28.	NATRIUM	45.000
29.	CLORIDA	45.000
30.	HBSAG RAPID	40.000
31.	ANTI HCV	70.000
32.	MET	45.000
33.	OPI	45.000
34.	THC	45.000
35.	BZO	45.000
36.	AMP	45.000
37.	VDRL	80.000
38.	HIV	60.000
39.	DL	60.000
40.	IT RASIO	75.000
41.	APTT	100.000
42.	PPT	100.000
43.	INR	100.000
44.	HDT	175.000
45.	HBA1C	200.000
46.	URINE LENGKAP	30.000
47.	ANALISIS GAS DARAH *	360.000
48.	TSH	250.000
49.	TOTAL T3	250.000
50.	TOTAL T4	250.000
51.	FREE T4	360.000
52.	ANTI HBS	360.000
53.	Ca-125	750.000
54.	Ca19-9	650.000
55.	PSA	500.000
56.	HBS AG ELISA	350.000
57.	WHOLE BLOOD	360.000
58.	PACK RED CELL	360.000

59.	IL-6	410.000
60.	GOLONGAN DARAH RHESUS	30.000
61.	CROSSMATCH	50.000
62.	ALBUMIN URINE	15.000
63.	PCR	275.000
64.	RAPID ANTIGEN	80.000
65.	RAPID ANTIBODY	80.000
66.	PROCALCITONIN	290.000
67.	D DIMER	350.000
68.	TROPONIN	350.000
69.	DENGUE NS1	100.000
70.	SERUM IRON (SI)	235.000
71.	PEMERIKSAAN SEKRET VAGINA	30.000
72.	BILIRUBIN DIREK	45.000
73.	BILIRUBIN TOTAL	45.000
74.	PAKET ELEKTROLIT (K, Na, Cl)	120.000
75.	CALCIUM	50.000
76.	IgG IgM DENGUE	175.000
77.	CKMB	400.000
78.	CD4	350.000
79.	ANTI HAV ELISA	400.000
80.	ANTI HBc ELISA	300.000
81.	ANTI HBs ELISA	150.000
82.	ANTI HCV ELISA	350.000
83.	LE CELL	180.000
84.	CRP	250.000
85.	HS CRP	200.000
86.	TIBC	150.000
87.	CEA	360.000
88.	RETIKULOSIT	60.000
89.	FERRITIN	300.000
90.	SWAB NASOFARING	35.000
91.	TROPONIN	350.000
92.	TPHA	82.500
93.	EGT (ALKOHOL URINE)	230.000
94.	RF (RHEUMATOID FACTOR)	70.000

c). PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	SITOLOGI PAPSMEAR	130.000
2	SITOLOGI CAIRAN	210.000
3	SITOLOGI FNAB	365.000
4	SITOLOGI FNAB GUIDEN USG	480.000
5	SITOLOGI FNAB GUIDEN CT- SCAN	620.000
6	HISTOPATOLOGI KECIL	380.000

7	HISTOPATOLOGI SEDANG	565.000
8	HISTOPATOLOGI BESAR	835.000
9	PEWARNAAN KHUSUS	150.000

d). PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM  
MIKROBIOLOGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD
1	GRAM	70.000
2	BTA	70.000
3	DIFTERI NEISSER	70.000
4	JAMUR	70.000
5	TRICHOMONAS	70.000
6	VAGINOSIS BAKTERIALIS	135.000
7	PENGECATAN MEDAN GELAP	70.000
8	BTA REITZ SERUM LEpra	170.000
9	JAMUR KEROKAN KULIT	188.000
	BAKAN, IDENTIFIKASI, DAN UJI RESISTENSI	
1	DARAH AEROB KONVENSIONAL	235.000
2	DARAH AEROB OTOMATIK	235.000
3	URIN AEROB KONVENSIONAL	196.000
4	URIN AEROB OTOMATIK	196.000
5	SPUTUM AEROB KONVENSIONAL	196.000
6	SPUTUM AEROB OTOMATIK	196.000
7	NANAH/PUS AEROB KONVENSIONAL	215.000
8	NANAH/PUS AEROB OTOMATIK	215.000
9	TINJA AEROB KONVENSIONAL	196.000
10	TINJA AEROB OTOMATIK	196.000
11	CAIR OTAK AEROB KONVENTSIAL	489.000
12	CAIR OTAK AEROB OTOMATIK	546.000
13	CAIR TUBUH LAIN AEROBIK KONVENSIONAL	235.000
14	CAIR TUBUH LAIN AEROBIK OTOMATIK	235.000
15	DARAH ANAEROB	235.000
16	URINE ANAEROB	196.000
17	SPUTUM ANAEROB	196.000
18	NANAH ATAU PUS ANAEROB	215.000
19	TINJA ANAEROB	235.000
20	CAIR TUBUH LAIN ANAEROB	235.000
21	KULTUR DARAH, GALL,PUS	450.000
22	KULTUR GO	333.000
23	KULTUR JARINGAN SOFT TISSUE	235.000
24	KULTUR URINE	340.000
25	KULTUR JAMUR CANDIDA	235.000

26	KULTUR FAECES DAN LAINNYA	490.000
27	KULTUR USAP REKTAL	375.000
28	KULTUR BTA	240.000
29	KULTUR SWAB TENGGOROKAN DAN NASAL	215.000
	BAIKAN KHUSUS	
1	DIFTERI TANPA UJI RESISTENSI	221.000
2	DIFTERI DENGAN UJI RESISTENSI	285.000
3	GONORE TANPA UJI RESISTENSI	221.000
4	GONORE DENGAN UJI RESISTENSI	285.000
5	JAMUR TANPA UJI RESISTENSI	221.000
6	JAMUR DENGAN UJI RESISTENSI	285.000
7	MTB TANPA UJI RESISTENSI	221.000
8	MTB DENGAN UJI RESISTENSI	285.000
9	LEPTOSPIRA TANPA UJI RESISTENSI	221.000
10	SKRINING MRSA (TENGGOROK, HIDUNG, PERMUKAAN TUBUH	273.000
	PEMERIKSAAN MOLEKULAR	
1	VIRAL LOAD HIV	750.000
2	VIRAL LOAD HBV	750.000
3	VIRAL LOAD HCV	750.000
4	PCR INFLUENZA A	497.500
5	PCR INFLUENZA B	497.500
6	PCR CMV	497.500
7	PCR HERPES SIMPLEKS VIRUS	497.500
8	PCR VARICELLA ZOSTER VIRUS	497.500
9	RT-PCR INFLUENZA B	497.500
10	DUPLEX PCR LEGIONELLA PNEUMOPHILA & LEGIONELLA SPP	497.500
11	MULTIPLEX PCR MORAXELLA CATARRHALIS & HAEMOPHILUS INFLUENZAE	497.500
12	MULTIPLEX PCR C.ALBICANS, C. TROPICALIS, C. GLABRATA, C. PARAPSILOSIS, C. CRUSE	497.500
13	MULTIPLEX PCR NEISSERIA MENINGITIS, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, HAEMOPHILUS	497.500
14	MULTIPLEX NESTED PCR DENGUE 1-4	574.000
15	PCR CHLAMYDIA PNEUMONIAE	497.500
16	PCR LEPTOSPIRA	497.500
17	PCR M.TUBERCULOSIS	497.500
18	PCR MOTT	497.500
19	PCR VIRUS LAINNYA	497.500
	PEMERIKSAAN SEROLOGI	
1	WIDAL	125.000
2	TUBEX (IGM S.TYPHI)	134.000
3	NS1 (ANTIGEN DENGUE, ELISA)	103.000

4	RAPID TEST DENGUE BLOT (IGG, IGM)	103.000
5	VDRL	82.500
6	TPHA	82.500
7	LEPTOSPIRA MAT	103.500

**G. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN /KEBIDANAN**

**G.1 PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN**

**a) PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN /KEBIDANAN**

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	PEMASANGAN INFUS DEWASA	30.000
2	PEMASANGAN INFUS ANAK	40.000
3	MELEPAS INFUS	15.000
4	PASANG KATETER	46.000
5	PASANG KATETER DENGAN PENYULIT	122.000
6	MELEPAS KATETER	15.000
7	PEMASANGAN NGT	55.000
8	MELEPAS NGT	15.000
9	OBSERVASI KETAT PER HARI	35.000
10	MENGAMBIL SAMPEL DARAH VENA	15.000
11	MENGAMBIL SAMPEL DARAH ARTERI	50.000
12	KUMBAH LAMBUNG /PER KALI	20.000
13	MERAWAT TALI PUSAT/PER HARI	15.000
14	MEMBERIKAN MAKAN/MINUM MELALUI SONDE/PER HARI	26.000
15	PEMAKAIAN SYRINGE PUMP/PER HARI	75.000
16	PEMAKAIAN INFUS PUMP/PER HARI	75.000
17	SUCTION/PER HARI	45.000
18	PEMAKAIAN BEDSIDE MONITOR/PER HARI	56.000
19	PEMAKAIAN BLOOD WARMER	26.000
20	TRANSFUSI DARAH/PER KALI	30.000
21	MELEPAS DRAIN	22.000
22	MELEPAS TAMPON	30.000
23	TINDAKAN EKG	40.000
24	MENJAHIT LUCA WAJAH 1-10	175.000
25	MENJAHIT LUCA WAJAH > 10	225.000
26	Menjahit Tendon	190.000
27	MENJAHIT LUCA BIASA 1-10	150.000
28	MENJAHIT LUCA >10	200.000
29	ANGKAT JAHITAN 1-5	15.000
30	ANGKAT JAHITAN 6-20	30.000
31	CROSS INCISE	45.000
32	MEMASUKKAN OBAT DRIP DENGAN OBSERVASI KETAT	30.000
33	PENANGANAN KEJANG	25.000
34	KOMPRES HANGAT / DINGIN	15.000
35	PASANG NASAL KANUL/MASKER OKSIGEN	10.000
36	RESUSITASI NEONATUS OLEH PERAWAT	60.000
37	RESUSITASI DENGAN TINDAKAN KHUSUS (BBL SC) OLEH PERAWAT	120.000
38	RESUSITASI TANPA INTUBASI	65.000

39	PERAWATAN INKUBATOR	30.000
40	REGULASI CEPAT/ PER HARI	50.000
41	BREAST Care	15.000
42	SENAM HAMIL	15.000
43	EKSPLORASI JALAN LAHIR	40.000
44	NEBULIZER/PER HARI	35.000
45	NST / PER KALI	60.000
46	DJJ / PER HARI	20.000
47	VULVA HYGIENE	15.000
48	VAGINA TOUCHER	35.000
49	INDUKSI PERSALINAN	40.000
50	INSPECULO	50.000
51	PEMBERIAN INJEKSI IM / IC/ SC /IV	26.000
52	PEMBERIAN OBAT SUPPOSITORIA	15.000
53	PEMBERIAN OBAT ORAL / SALEP/ TETES MATA/TETES TELINGA	15.000
54	EKSPLOERASI JALAN LAHIR	35.000
55	HECTING PERENIUM DERAJAT 1-3	180.000
56	PERDARAHAN PASCA PERSALINAN	350.000
57	PEMASANGAN PESSARIUM	150.000
58	MELEPAS PESSARIUM	50.000
59	PEMASANGAN BALON KATETER	122.000
60	MELEPAS BALON KATETER	60.000
61	MEMANDIKAN ORANG DEWASA	50.000
62	MEMANDIKAN BAYI	25.000
63	PASANG LAMINARIA	122.000
64	MELEPAS LAMINARIA	60.000
65	PENGAMBILAN SWAB VAGINA	35.000
66	LATIHAN ROM AKTIF DAN PASIF	30.000
67	MEMBERSIHKAN MULUT/MATA, MENGGANTI BAJU, VERBED PER HARI	25.000
68	MEMBANTU BAB DAN BAK PER HARI	25.000
69	EVAKUASI SKIBALA	150.000
70	EVAKUASI CINCIN	150.000
71	LAVEMENT PER KALI	30.000
72	CEK GDA STIK RUANGAN	20.000
73	RAWAT LUKA KECIL	20.000
74	RAWAT LUKA SEDANG	40.000
75	RAWAT LUKA BESAR	60.000
76	RAWAT LUKA GANGREN GRADE 1-2	40.000
77	RAWAT LUKA GANGREN GRADE 3-4	100.000
78	RAWAT LUKA BAKAR KURANG 15%	50.000
79	RAWAT LUKA BAKAR 15% - 30%	100.000
80	RAWAT LUKA BAKAR LEBIH 30%	160.000
81	PASANG COLLAR NECK	20.000
82	PASANG MAYO	15.000
83	PASANG RANSEL VERBAN	30.000
84	PENGGUNAAN INFANT WARMER / HR	35.000
85	SKIREN	30.000
86	BLADDER TRAINING	30.000
87	LAVEMENT / STERILISASI USUS	30.000

88	CLAPPING ( MASSAGE PUNGGUNG )	20.000
89	LATIHAN NAFAS DALAM DAN BATUK EFEKTIF	20.000
90	PASANG LINGKAR ABDOMEN	10.000
91	KOREKSI ELEKTROLIT	30.000
92	ATROPINISASI/HR	50.000
93	PENANGANAN EPISTAKSIS	75.000
94	RESPIRATOR HFNC/HARI	200.000
95	MONITORING INFUS/HARI	15.000

b) PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN NON-KRITIS	20.000
2	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN KRITIS	40.000
3	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN IGD/VK	35.000
4	PELAYANAN ASUHAN LAKTASI	45.000

c) PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	MELEPAS IMPLANT	100.000
2	MELEPAS IUD	100.000
3	PAP SMEAR	50.000
4	PASANG IMPLANT	75.000
5	PASANG IUD	100.000
6	PLACENTA MANUAL DIGITAL	700.000
7	TINDIK BAYI	25.000
8	USG TANPA PRINT	100.000
9	USG DENGAN PRINT	120.000
10	PERSALINAN PERVAGINAM TANPA PENYULIT	1.000.000
11	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT	1.500.000
12	MELEPAS IMPLANT DENGAN PENYULIT	125.000
13	MELEPAS IUD DENGAN PENYULIT	125.000
14	KONSULER LAKTASI/ PENDAMPINGAN LAKTASI	85.000

H. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

H.1 PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

a) PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT POLI GIGI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	APEK RESEKSI	500.000
2	ALVEOLECTOMY PER REGIO	350.000

3	ENUKLEASI	350.000
4	OPERCULECTOMY	250.000
5	REHABILITASI MEDIK MUCOCELE	250.000
6	EXTERPASI EPULIS	300.000
7	EXTIRPASI MUCOCELE	250.000
8	INCISI ABSES IO	150.000
9	INCISI ABSES EO	350.000
10	CABUT GIGI TETAP ANTERIOR	150.000
11	CABUT GIGI TETAP POSTERIOR	200.000
12	CABUT GIGI TETAP DENGAN KOMPLIKASI	350.000
13	CABUT GIGI SULUNG DENGAN CHLOROETHYL / ANASTESI	50.000
14	CABUT GIGI SULUNG DENGAN INJEKSI	80.000
15	CABUT GIGI PERMANEN AKAR TUNGGAL	150.000
16	CABUT GIGI PERMANEN AKAR GANDA	200.000
17	PIT FISSURE SEALANT PER GIGI	200.000
18	INSERSI PIN SCREW	450.000
19	INSERSI JACKET CROWN	450.000
20	INSERSI FULL CAST	450.000
21	INSERSI INLAY	450.000
22	REPOSISSI PER GIGI	2.500.000
23	REPOSISSI DENGAN FIXASI	2.250.000
24	OCCLUSAL GRINDING/ SLICING	80.000
25	FRENECTOMY	250.000
26	GINGIVEKTOMI PER REGIO	250.000
27	PENATALAKSANAAN ABSES GILUT	50.000
28	ODONTECTOMY RINGAN	300.000
29	ODONTECTOMY SEDANG	400.000
30	ODONTECTOMY SEDANG BERAT	500.000
31	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN TINDAKAN	200.000
32	PERAWATAN KOMPLIKASI EXTRAKSI	200.000
33	SCALLING PERRAHANG	150.000
34	STAIN REMOVAL	150.000
35	TAMBALAN RELIEF OF PAIN	70.000
36	STERILISASI KAMAR PULPA	90.000
37	TAMBALAN DEVITALISASI PULPA	75.000
38	TAMBALAN KAMAR PULPA	150.000
39	OPENING BUR	60.000
40	SCALLING PER GIGI	50.000
41	KURRET POCKET	50.000
42	BUKA JAHITAN GILUT	50.000
43	HEACTING PERREGION	200.000
44	PULPECTOMI GIGI	250.000
45	PREPARASI SALURAN AKAR	250.000
46	PENGISIAN SALURAN AKAR TUNGGAL dengan GUTTAP POINT	150.000
47	PENGISIAN SALURAN AKAR GANDA dengan GUTTAP POINT	250.000
48	TAMBALAN AMALGAM	250.000

49	TAMBALAN GIC	100.000
50	TAMBALAN LIGHT CURING BESAR	200.000
51	TAMBALAN LIGHT CURING KECIL	150.000
52	PENCETAKAN DENGAN ALGINAT	50.000
53	BONGKAR GIGI TIRUAN PER GIGI / GIGI PALSU	100.000
54	INSERSI BRAKET (RA +RB)	7.000.000
55	KONTROL DENGAN GANTI O	150.000
56	KONTROL DENGAN GANTI ARCH	150.000
57	KONTROL DENGAN OPEN COIL	150.000
58	KONTROL DENGAN RAISER	150.000
59	PEMASANGAN RETAINER	200.000*
60	PEMASANGAN FACE MASK	4.000.000
61	PEMASANGAN CHIN CAP	4.000.000
62	PEMASANGAN BOTTON	150.000
63	PEMASANGAN MINI SCREW (@ 1 Pcs)	500.000
64	PEMASANGAN ORTHO	150.000
65	KONTROL ORTHO CEKAT	150.000
66	SPLINTING BRAKET (PER GIGI)	70.000
67	PEMASANGAN ORTHO	1.100.000
68	REBONDING 1 BRAKET	30.000
69	TERAPI SOLUX	20.000
70	ANGKAT K WIRE	30.000
71	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI DAN PULPA	50.000
72	PEMBONGKARAN TUMPATAN	50.000
73	PENGISIAN SALURAN AKAR	40.000
74	RAWAT VITAL PULPEKTOMY DAN ENDO INTRAKANAL	50.000
75	TOILET ORAL CAVITY	50.000
76	REPOSISSI MANDIBULA TANPA GA	150.000
77	PEMBONGKARAN GIGI PALSU PER REGIO	100.000
78	PEMBUATAN ALAT ORTHO LEPASAN PER RAHANG	1.500.000
79	PEMBUATAN ALAT RETAINER PER RAHANG	500.000
80	TUMPATAN SEMENTARA	50.000
81	CABUT GIGI PERMANEN DENGAN PENYULIT	250.000
82	CABUT GIGI PERMANEN DENGAN TOPICAL ANESTESI	75.000
83	SPLINTING DENGAN KOMPOSIT	300.000
84	MELEPAS SPLINTING	200.000
85	TAMBALAN KOMPOSIT BESAR	200.000
86	TAMBALAN KOMPOSIT KECIL	150.000

KETERANGAN : \*) TARIF TERSEBUT TIDAK TERMASUK BIAYA Pengerjaan Laboratorium di Luar RS

b) PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT ENDODONTIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	TUMPATAN GLASS LONOMER KECIL	150.000

2	TUMPATAN GLASS LONOMER BESAR	200.000
3	TUMPATAN KOMPOSIT KELAS 2&4 BESAR	300.000
4	TUMPATAN KOMPOSIT KELAS 2&4 KECIL	250.000
5	TUMPATAN KOMPOSIT KELAS 1,3,5,6 KECIL	200.000
6	TUMPATAN KOMPOSIT KELAS 1,3,5,6 BESAR	225.000
7	BONGKAR TUMPATAN	125.000
8	PULP CAPPING DENGAN CaOH2	150.000
9	PERAWATAN SALURAN AKAR DENGAN ROTARY TUNGGAL (PER KUNJUNGAN)	200.000
10	PERAWATAN SALURAN AKAR DENGAN ROTARY GANDA ( PER KUNJUNGAN )	250.000
11	ENDO KONVENTIONAL STERILISASI DENGAN CaOH2 ( PER KUNJUNGAN )	100.000
12	ENDO KONVENTIONAL STERILISASI DENGAN OBAT STERIL ( PER KUNJUNGAN)	80.000
13	PENGISIAN SALURAN AKAR DENGAN GUTTA POINT TUNGGAL	150.000
14	PENGISIAN SALURAN AKAR DENGAN GUTTA POINT GANDA	250.000
15	ENDODONTIK ONE VISIT PER SALURAN AKAR	300.000
16	IRIGASI DENGAN ENDOAKTIVATOR	150.000
17	IRIGASI TANPA ENDOAKTIVATOR	75.000
18	OCCLUSAL ADJUSTMENT	50.000
19	APLIKASI FLUOR ( PER RAHANG )	150.000
20	FISSURE SEALANT ( PER GIGI )	150.000
21	SPLINTING DENGAN KOMPOSIT	300.000
22	MELEPAS SPLINTING	200.000
23	BONGKAR CROWN ( PER GIGI )	200.000
24	INSERSI CROWN SEMENTASI GIC. LUTING	75.000
25	PEMASANGAN PASAK UNIMETRIC	150.000
26	PEMASANGAN PASAK FIBER	250.000
27	CORE BUILD UP	200.000
28	VENEER DIRECT	300.000
29	BLEACHING INTERNA ( PER KUNJUNGAN )	150.000
30	APEKSIFIKASI DENGAN MTA	800.000
31	APEKSIFIKASI DENGAN CaOH2 ( PER KUNJUNGAN )	100.000
32	BEDAH ENDODONTIK (APEK RESEKSI, BISCUPIDISASI,HEMISEKSI, KURETASE APIKAL)	1.000.000*)
33	INTRAOSSEUS IMPLANT	13.000.000
34	RETREATMEN( PER KUNJUNGAN )	150.000

35	TREPANASI PULPA (PREPARASI CAVITAS)	75.000
36	CROWN LENGTHENING	500.000
37	PEMERIKSAAN SALIVA	250.000
38	PEMERIKSAAN STREPTOCOCCUS	200.000
39	PEMERIKSAAN KARIES DENGAN DIAGNODENT	200.000
40	DHE (DENTAL HEALTH EDUCATION)	100.000
41	PEMASANGAN PASAK FIBER CUSTOM	200.000*)
42	ONLAY/INLAY/CROWN DENGAN BAHAN PFM/COMPOSITE	200.000*)
43	ONLAY/INLAY/CROWN DENGAN BAHAN ALL PORCELAIN	200.000*)
44	ONLAY/INLAY/CROWN DENGAN BAHAN AKRILIK/FULLCAST	200.000*)
45	SEMENTASI RESIN	200.000*)
46	GIGI TIRUAN AKRILIK	200.000*)
47	GIGI TIRUAN FLEXY	200.000*)
48	GIGI TIRUAN LOGAM (FRAME DENTURE)	200.000*)
49	GIGI TIRUAN KOMBINASI	200.000*)
50	REPARASI GIGI TIRUAN	200.000*)
51	PENCETAKAN HIDROKOLOID PER RAHANG	50.000
52	PENCETAKAN ELASTOMER PER RAHANG	100.000
KETERANGAN : *) TARIF TERSEBUT TIDAK TERMASUK BIAYA Pengerjaan Laboratorium di Luar RS		

c) PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT ORTHODONTIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	PENCABUTAN GIGI TANPA PENYULIT	100.000
2	PENCABUTAN GIGI DENGAN PENYULIT	150.000
3	DEBRIDEMENT	50.000
4	REPOSISSI GIGI DENGAN FIXASI BRAKET (PER GIGI)	70.000
5	INSERSI BRAKET RA	3.500.000
6	INSERSI BRAKET RB	3.500.000
7	INSERSI ORTHODONTIK LEPASAN RA	500.000*)
8	INSERSI ORTHODONTIK LEPASAN RB	500.000*)
9	KONTROL ORTHODONTIK CEKAT	150.000
10	KONTROL ORTHODONTIK LEPASAN	75.000
11	REBONDING BRAKET	30.000
12	PENGGANTIAN BRAKET HILANG	50.000
13	PEMASANGAN MINI SCREW (@ 1 Pcs)	500.000

14	PEMASANGAN RETAINER	200.000*)
KETERANGAN : *) TARIF TERSEBUT TIDAK TERMASUK BIAYA Pengerjaan Laboratorium di Luar RS		

d) PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT PROSTODONTIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	INDIVIDUAL TRAY 1 RAHANG	300.000 *)
2	GIGI TIRUAN SEBAGIAN AKRILIK 1 GIGI PERTAMA	900.000*)
3	GIGI TIRUAN SEBAGIAN AKRILIK GIGI SELANJUTNYA	160.000*)
4	GIGI TIRUAN LENGKAP 1 RAHANG	2.500.000*)
5	GIGI TIRUAN LENGKAP FLAT RIDGE 1 RAHANG	3.000.000*)
6	RELINING GIGI TIRUAN SEBAGIAN 1 RAHANG	350.000*)
7	RELINING GIGI TIRUAN LENGKAP 1 RAHANG	500.000*)
8	REBASING GIGI TIRUAN LENGKAP 1 RAHANG	750.000*)
9	KONTROL	150.000
10	REPARASI LEPASAN AKRILIK 1 GIGI	270.000*)
11	REPARASI TAMBAHAN 1 UNIT GIGI AKRILIK BERIKUTNYA	170.000*)
12	REPARASI TAMBAH KLAMER BIASA	150.000*)
13	REPARASI TAMBAH KLAMER TUANG	500.000*)
14	GIGI TIRUAN SEBAGIAN METAL FRAME	1.400.000*)
15	TAMBAH GIGI AKRILIK PERTAMA	700.000*)
16	GIGI AKRILIK SELANJUTNYA	200.000*)
17	GIGI TIRUAN TETAP PFM PER UNIT	900.000*)
18	GIGI TIRUAN TETAP ALL PORCELAIN PER UNIT	1.500.000*)
19	OBTURATOR	900.000*)
20	MAHKOTA SEMENTARA PER UNIT	280.000*)
21	PENYEMENAN MANUAL 1 UNIT GIGI	1.000.000*)
22	PENYEMENAN 1 UNIT DENGAN LIGHT CURE	1.500.000*)
23	PREPARASI 1 GIGI PENYANGGA	400.000*)
24	PENCETAKAN AWAL	100.000*)
25	PENCETAKAN MODEL KERJA	300.000*)
26	PENCETAKAN ATTACHMENT	500.000*)
27	OVERDENTURE LENGKAP 1 RAHANG	1.200.000*)
28	OVERDENTURE SEBAGIAN 1 GIGI	600.000*)
29	OVERDENTURE TAMBAHAN ANASIR BERIKUTNYA	200.000*)
30	PLAT PENINGGIAN GIGIT	250.000*)
31	PENAMBAHAN RETENSI ATTACHMENT PER RAHANG	1.100.000*)

32	BALL ATTACHMENT/ MAGNET ATTACHMENT PER UNIT	800.000*)
33	COPING OVERDENTURE PER UNIT	400.000*)
34	PROTESA MAKSILOFASIAL PER UNIT	1.500.000*)
35	OCCLUSAL EQUILLIBRIUM	300.000*
36	WAX UP	2.500.000*)
37	REPAIRING PATAH	700.000*)
38	SOFT RELINING DIRECT PER RAHANG	1.200.000*)
39	SOFT RELINING INDIRECT PER RAHANG	1.500.000*)
40	PEMBONGKARAN MAHKOTA PER UNIT	400.000*)
41	CLEAR RETAINER PER UNIT	2.100.000*)
42	SPLINT PER UNIT	2.500.000*)
KETERANGAN : *)TARIF PROSTODONIA TIDAK TERMASUK BIAYA PENGERJAAN LABORATORIUM DI LUAR RS		

## I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

### I.1.PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	AKUPUNKTUR PER LOKASI	100.000
2	ASSISTING EXERCISE	50.000
3	BREATHING EXERCISE	60.000
4	FISIOTERAPI DADA	35.000
5	DRY NEEDLING WITH GUIDING	400.000
6	ELECTRICAL STIMULASI PER LOKASI	35.000
7	EXERCISE CEREBRAL PALSI	50.000
8	EXERCISE STROKE	50.000
9	FITTING /CHECK OUT ORTOSIS / PROSTESIS	100.000
10	ICING/HYPOTERMIA THERAPY/TERAPI DINGIN	50.000
11	INFRA RED/COLD PACK/HOT PACK TERAPI PERLOKASI	35.000
12	LASER TERAPI PERLOKASI	100.000
13	LATIHAN ROM PASIF DAN AKTIF	40.000
14	TERAPI WICARA	40.000
15	TERAPI OSTEOPATIK	40.000
16	DRAINAGE POSTURAL	50.000
17	REHABILITASI MEDIK FASE II DAN III	125.000
18	REHABILITASI PALIATIF	40.000
19	MICRO WAVE DIATERMI/LOKASI	50.000
20	SHORT WAVE DIATHERMY/LOKASI	50.000
21	SPRAY & STRETCH	125.000
22	STATIC BYCICLE/QUADRISEK EXC. PER LOKASI	35.000
23	STRETCHING & STRENGTHENING	50.000

24	TAPING & STRAPPING	150.000
25	TENSION ELEC. NEURO STIMULASI PER LOKASI	35.000
26	TRAKSI ELEKTRIK	35.000
27	TERAPI MANIPULASI MANUAL	50.000
28	TMS / PMS / TERAPI ELEKTROSHOCK LAIN/BRAIN STIMULATION	800.000
29	ULTRA SOUND DIATHERMY & TENS PER LOKASI	40.000
30	ULTRA SOUND DIATHERMY PER LOKASI	50.000
31	TREADMILL EXERCISE	145.000
32	BACK/ABDOMINAL EXERCISE	35.000
33	RELAXASI/MASSAGE	35.000
34	PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF dr.SPKFR	100.000
35	UJI FUNGSI FLEXIBILITAS DAN LGS	100.000
36	EVALUASI PROSTESIS/ORTHOSIS	100.000
37	UJI FUNGSI BERKEMIH	100.000
38	UJI MOTORIK HALUS/KEMAMPUAN FUNGSIONAL	100.000
39	UJI FUNGSI KEKUATAN OTOT	100.000
40	UJI FUNGSI MENELAN	100.000
41	PARAFIN PER LOKASI	35.000
42	EXERCISE RUANGAN	40.000
43	LATIHAN OT DI RUANGAN	40.000
44	TES KOGNITIF LOTCA/OSOT	70.000
45	TERAPI RUANG SNOEZELEN	80.000
46	PELAYANAN PSIKOLOG	50.000
47	FACIAL PARESE PER LOKASI	175.000
48	BIOFEEDBACK PERLOKASI	200.000
49	BONE DENSITOMETRI	300.000
50	UJI DEKONDISI	200.000
51	UJI FUNGSI DEFEKASI	100.000
52	UJI FUNGSI EKSEKUSI GERAK	100.000
53	UJI FUNGSI KARDIORESPIRASI	100.000
54	UJI FUNGSI KOGNISI	100.000
55	UJI FUNGSI KOMUNIKASI	100.000
56	UJI FUNGSI LOKOMOTOR	100.000
57	UJI FUNGSI MEMORI	100.000
58	UJI INTEGRASI SENSORI-MOTOR	100.000

59	UJI KEBUGARAN	100.000
60	UJI KESEIMBANGAN STATIK / DINAMIK	100.000
61	UJI POLA JALAN	100.000
62	UJI POSTUR CONTROL	100.000
63	UJI SENSIBILITAS	100.000
64	UJI FUNGSI LUHUR	100.000
65	INJEKSI NEUROMUSKULOSKELETAL	450.000
66	UJI JALAN 6 MENIT	100.000
67	VO2MAX	100.000
68	CONTINOUS PASSIVE MOVEMENT/LOKASI	55.000
69	PEAK FLOW METER	55.000
70	LYMPH PRESS TERAPI PER ANGGOTA GERAK	55.000
71	HIDROTHERAPY	55.000
72	VACUM COMPRESSION TERAPI	55.000
73	INJEKSI PRP PERLOKASI	550.000
74	IONTHOPHORESIS	100.000
75	EXERCISE LAIN	55.000
76	SHOCKWAVE THERAPY/ RSWT/ESWT PERLOKASI	200.000
77	MUSIK THERAPI	45.000
78	TERAPI INHALASI	55.000
79	HEALTH EDUCATION/HOME EXERCISE PROGRAM	30.000
80	BRAIN STIMULATION	300.000
81	OSTEOPATIK TREATMENT	100.000
82	TATA LAKSANA GANGGUAN BERBAHASA/BICARA	50.000
83	TATA LAKSANA GANGGUAN MENELAN	50.000
84	TATA LAKSANA KESULITAN MAKAN PADA ANAK	50.000
85	RECREATION THERAPY	50.000
86	ACTIVITY DAILY LIVING /ADL THERAPY	50.000
87	TERAPI MULTI SENSORI INTEGRASI	50.000
88	REHABILITASI OKUPASI	50.000
89	BONE GROWTH STIMULATING	200.000
90	MAGNETOTERAPI	200.000
91	TINDAKAN LAINNYA YANG SETARA TINDAKAN RM SEDERHANA	35.000
92	TINDAKAN LAINNYA YANG SETARA TINDAKAN RM SEDANG	40.000

93	TINDAKAN LAINNYA YANG SETARA TINDAKAN RM KHUSUS	60.000
94	PROLOTERAPI	120,000
95	ASPIRASI SENDI/BURSA PERLOKASI	120,000
96	INJEKSI GUIDING C ARM PERLOKASI	2.000.000
97	CARDIAC RETRAINING	100.000
98	RADIOFREKUENSI / RF	1.200.000
99	EMG NCV	650.000
100	DRY NEEDLING WITHOUT GUIDING	100.000
101	ELEKTROSTIMULASI PERLOKASI	40.000
102	TERAPI KOMBINASI USD & TENS PERLOKASI	50.000
103	TRAKSI LUMBAL / TRAKSI CERVICAL PERLOKASI	50.000
104	MANUAL EXERCISE TW	50.000
105	UJI KEMAMPUAN FUNGSIONAL DAN PERAWATAN DIRI	70.000
106	TRANSCRANIAL/PERIPHERAL MAGNETIC/ELECTRICAL STIMULATION	500.000

#### A. PELAYANAN GAS MEDIK

##### GAS MEDIS

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	OKSIGEN /LPM	65

#### B. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA	275.000
2	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA DAN SEHAT ROHANI	350.000
3	MEDICAL CHECK UP KESEHATAN GIGI DAN MULUT	50.000
4	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI	45.000
5	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA	55.000
6	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN MEDIS KHUSUS	85.000
7	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK VARISES	45.000
8	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS/ DISABILITAS	45.000

9	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT GIGI	45.000
10	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK HAMIL	45.000
11	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN PEMERIKSAAN THT DAN SURAT KETERANGAN BEBAS TULI	275.000
12	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TATO	45.000
13	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK HEMOROID	45.000
14	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK BERTINDIK	45.000

#### C. PELAYANAN GIZI KLINIK

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
	TARIF LAYANAN GIZI	
1	ASUHAN GIZI	40.000
2	KONSULTASI GIZI	40.000
	TARIF MAKAN PASIEN	
1	a. PASIEN DIET BIASA/NON DIET	30.000
	b. PASIEN DIET KHUSUS	35.000
2	INTENSIVE	
	ICU/ICCU/PICU/NICU	45.000
	HCU/RR	45.000
	BERSALIN	45.000
	PERINATOLOGI	45.000
	ISOLASI	45.000
	ISOLASI KHUSUS INTENSIVE	45.000
	ISOLASI KHUSUS	45.000
	ISOLASI NON KHUSUS	45.000
	*TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK PER KALI MAKAN PASIEN	

#### D. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN VISUM ET REPARTUM LUAR	50.000
2	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN	20.000
3	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN VISUM	30.000
4	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN VISUM DALAM	250.000

5	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN PEMBUATAN VISUM ASURANSI	30.000
6	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN PEMBUATAN VISUM UNTUK PENGUSUTAN	150.000
7	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN VISUM JENAZAH LUAR	125.000

#### E. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1.	PENYIMPANAN JENAZAH PERHARI MASUK FRIZER	250.000
2.	PERAWATAN JENAZAH DENGAN DIKAFANI	1.200.000
3.	PERAWATAN JENAZAH DENGAN DIMANDIKAN DAN DIKENAKAN PAKAIAN	240.000
4.	PERAWATAN JENAZAH TANPA DIMANDIKAN (TRANSPORTASI JENAZAH DARI RUANGAN KE INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH)	60.000
5.	PERAWATAN JENAZAH DENGAN DIKAFANI (JENAZAH KHUSUS, INFEKSIUS)	1.800.000
6.	PERAWATAN JENAZAH DENGAN DIKAFANI (JENAZAH KHUSUS, INFEKSIUS PETI JENAZAH)	3.500.000
7.	EVAKUASI JENAZAH	100.000
8.	HEACTING JENAZAH <10 JAHITAN	140.000
9.	HECTING JENAZAH 10 - 20 JAHITAN	150.000
10.	HECTING JENAZAH 20 - 30 JAHITAN	180.000
11.	HECTING JENAZAH 30 - 40 JAHITAN	200.000
12.	HECTING JENAZAH 40 - 50 JAHITAN	230.000
13.	HECTING JENAZAH > 50 JAHITAN	350.000
14.	HECTING JENAZAH > 100 JAHITAN	420.000
15.	PERAWATAN JENAZAH DIMANDIKAN	200.000
16.	PERAWATAN JENAZAH DIMANDIKAN DENGAN LUKA BERAT	300.000
17.	PENYIMPANAN JENAZAH PERHARI TANPA MASUK FRIZER	150.000
18.	PENGAWETAN JENAZAH (DENGAN FORMALIN)	1.000.000

#### F. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
	1. HEMODIALISIS	
1	DIALIZER (BARU/SINGLE USE)	1.200.000
2	DIALIZER RE USE	900.000
	2. HEMODIALISIS SLEDD	
1	DIALIZER (BARU/SINGLE USE)	1.400.000
2	DIALIZER RE USE	1.100.000

#### G. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
	PELAYANAN HOME CARE (DIRUMAH)	
1	KUNJUNGAN PASIEN DENGAN AMBULAN TANPA DOKTER SPESIALIS	400.000
2	KUNJUNGAN PASIEN DENGAN AMBULAN DAN DOKTER SPESIALIS	350.000
	PELAYANAN AMBULAN	
1.	AMBULAN LUAR KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	18.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	17.000/km
2.	AMBULAN DALAM KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
3.	AMBULAN JENAZAH	200.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	11.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	10.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	9.500/km

#### L. PELAYANAN FARMASI KLINIK FARMASI

NO	KOMPONEN LAYANAN	TARIF RSUD (Rp)
1	ASUHAN FARMASI PER EPISODE PERAWATAN	35.000
2	ASUHAN KONSULTASI FARMASI PER EPISODE PERAWATAN	45.000
4	KIE (KONSULTASI INFORMASI DAN EDUKASI)	15.000
5	RESEP OBAT JADI PER -R/	2.000
6	RESEP BAHP PER-R/	1.750
7	RESEP RACIKAN PERKAPSUL	1.500
8	RESEP RACIKAN PERPUYER	1.000
9	RESEP SALEP	15.000
10	ONE DAY DOSE DISPENSING/UDD	15.000
11	OPLOSAN SIRUP PER BOTOL	1.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
1	Pelayanan Rumah Tangga		
	a. Perumahan A1 -> Rumah tinggal di Jalan Negara/Provinsi	Rp 10.000	bulan
	b.Perumahan A2 -> Rumah tinggal di Jalan Kabupaten	Rp 7.000	bulan
	c.Perumahan A3 -> Rumah tinggal di Jalan Desa	Rp 5.000	bulan
2	Pelayanan Bisnis		
	a.Niaga Kecil -> Toko Kecil	Rp 15.000	bulan
	b.Niaga Besar -> Toko Besar	Rp 25.000	bulan
	c.Rumah Makan Besar -> Rumah Makan Besar	Rp 300.000	bulan
	d.Rumah Makan Kecil -> Rumah Makan Kecil	Rp 15.000	bulan
	e.Rumah Makan Menengah -> Rumah Makan Menengah	Rp 150.000	bulan
	f. Hypermart/perkulakan/grosir	Rp 150.000	bulan
	g. Supermarket/ Dept. Store	Rp 100.000	bulan
	h. Minimarket	Rp 75.000	bulan
	i. Hotel Non Bintang	Rp 75.000	bulan
	j. Tempat Penginapan/home stay	Rp 50.000	bulan
	k. Salon Kecantikan	Rp 50.000	bulan
	l. Barbershop/ cukur rambut	Rp. 25.000	bulan
	m. Salon Massage/Panti Pijat	Rp.50.000	bulan
	l. Kolam Renang	Rp 50.000	bulan
	m. Tempat Rekreasi	Rp 100.000	bulan
	n. Dealer	Rp 150.000	bulan
	o. Bengkel Mobil	Rp 50.000	bulan
	p. Bengkel Sepeda Motor	Rp 25.000	bulan
	q. Gudang	Rp 300.000	bulan
	r. Tempat Cucian Kendaraan	Rp 20.000	bulan
	s. SPBU	Rp 200.000	bulan
3	Pelayanan Fasilitas Masyarakat milik Swasta :		
	a. Klinik Swasta	Rp 200.000	bulan
	b. Apotek	Rp 25.000	bulan
	c. Lembaga Pendidikan/ Pondok Pesantren	Rp 150.000	bulan
4	Rumah Sakit	Rp 600.000	bulan
5	Pelayanan Industri		
	a.Industri Kecil		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 50.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 75.000	bulan

No	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 100.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 125.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 150.000	bulan
	b.Industri Besar pelayanan tanpa container		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 750.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 800.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 850.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 900.000	bulan
	5)Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 950.000	bulan
	C Industri Besar pelayanan dengan kontainer		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.050.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1. 100.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.150.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.200.000	bulan
	5)Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.250.000	bulan
6	Pelayanan Umum		
	a.Pemerintahan -> Gedung/Perkantoran Pemerintahan	Rp 150.000	bulan
	b.Swasta -> Gedung/Perkantoran Swasta	Rp 150.000	bulan
	c. Rest Area Jalan Tol	Rp 500.000	bulan
	d. Kawasan Kuliner	Rp 100.000	bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	Rp 500	hari
	f. Membuang sampah langsung ke TPA	Rp 7.000 (min 15.000)	m <sup>3</sup>
	g.kegiatan komersial di keramaian umum	Rp 200.000	hari
	i. TPS Desa/ Kelurahan -> volume kurang dari 30 m <sup>3</sup> /bulan		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 200.000	bulan

No	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 250.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 300.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 350.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 400.000	bulan
	j. TPS Desa/ Kelurahan -> volume antara 30 m <sup>3</sup> /bulan sampai 60 m <sup>3</sup> /bulan		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 350.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 400.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 450.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 500.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 550.000	bulan
	k. TPS Desa/ Kelurahan -> volume antara 60 m <sup>3</sup> /bulan sampai 90 m <sup>3</sup> /bulan		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 600.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 650.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 700.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 750.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 800.000	bulan
	l. TPS Desa/ Kelurahan -> volume antara 120 m <sup>3</sup> /bulan sampai 150 m <sup>3</sup> /bulan		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 900.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.000.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.100.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.200.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1300.000	bulan

No	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
	m. TPS Desa/ Kelurahan -> volume lebih dari 150 m <sup>3</sup> /bulan		
	1) Jarak 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.350.000	bulan
	2) Jarak 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.450.000	bulan
	3) Jarak 20 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.550.000	bulan
	4) Jarak 40 s/d 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.650.000	bulan
	5) Jarak lebih dari 60 km Jarak dari Titik ke TPA	Rp 1.750.000	bulan
7	Pengelolaan Limbah Tinja di IPLT	Rp. 20.000 /m <sup>3</sup>	Per sekali buang

#### C. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Kelompok pelayanan	Tarif	Satuan
1	Kereta gandengan atau kereta tempelan (Kendaraan JBB > 15.000)	Rp 15.000	Per sekali parkir
2	Mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang yang sejenis (kendaraan JBB 3.500 sampai dengan 15.000)	Rp 10.000	Per sekali parkir
3	Sedan, taxi pick up dan kendaraan lain yang sejenis (Kendaraan JBB < 3500)	Rp 3.000	Per sekali parkir
4	Kendaraan bermotor		
	a. Roda 3	Rp 2.000	Per sekali parkir
	b. Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parkir

#### Parkir secara berlangganan

No	Kelompok retribusi	Tarif	Satuan
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 22.500,00	Per tahun
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp. 30.000,00	Per tahun
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 45.000,00	Per tahun
4.	Kendaraan Bermotor Roda 4 lebih	Rp. 75.000,00	Per tahun

#### D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
1	Pemanfaatan Fasilitas Pasar tiap meter persegi (Kios dan Los)		
	KIOS		
	Kualitas A	Rp 950.000	(m <sup>2</sup> )

NO	Kelompok pelayanan	Tarif	satuan
	Kualitas B	Rp 700.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas C	Rp 500.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas D	Rp 350.000	(m <sup>2</sup> )
	LOS		
	Kualitas A	Rp 500.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas B	Rp 400.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas C	Rp 300.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas D	Rp 250.000	(m <sup>2</sup> )
2	Terbuka/Pelataran		
	Kualitas A	Rp 250.000	(m <sup>2</sup> )
	Kualitas B	Rp 150.000	(m <sup>2</sup> )
3	Pasar Permeter Persegi (Kios dan Los)		
	Kios	Rp 300	Permeter/ perhari
	Los	Rp 250	Permeter/ perhari
	Terbuka/Pelataran	Rp 250	Permeter/ perhari
4	Pasar Hewan Per Meter Persegi (m <sup>2</sup> ) Perhari (PELATARAN)		
	Sapi/Kerbau	Rp 3.000	Permeter/ perhari
	Kambing	Rp 3.000	Permeter/ perhari
	Unggas dan Aneka Ternak	Rp 3.000	Permeter/ perhari
5	Pemakaian Tempat Bongkar Muat Lingkungan Pasar (koli) (PELATARAN)		
	Pemakaian Tempat Bongkar Muat Lingkungan Pasar	1.000	Koli
6	Pemakaian Fasilitas Umum Berupa Kamar Mandi/MCK Pasar (PELATARAN)		
	Mandi/Hajad Besar	Rp 2.000	Orang
	Hajad Kecil	Rp 1.000	Orang

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

## LAMPIRAN II

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

##### 1. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	Kelompok Retribusi	Tarif	satuan
1.	Kendaraan bermotor roda 2	Rp 2.000	sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 3	Rp 2.000	sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4	Rp 3.000	sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda lebih dari 4	Rp 5.000	sekali parkir
5.	Bus	Rp 10.000	sekali parkir

##### 2. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi
1.	Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948 :	
	Setiap orang dikenakan retribusi	Rp. 5.000,00
2.	Gelanggang Olah Raga Pangeran Timoer Caruban :	
	1. Untuk Latihan	
	a Hari Senin s/d Jum'at	
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp. 75.000,00/Jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp. 100.000,00/Jam
	b Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar	
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp. 100.000,00/Jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp. 125.000,00/Jam
	2. Untuk Pertandingan (per jam per Lapangan)	
	a Amatir	
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp. 1.500.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp. 2.500.000,00
	b Profesional	
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp. 3.000.000,00
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp. 5.000.000,00
	3 Untuk penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)	Rp. 250.000,00

### 3. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

#### a. Penjualan benih ikan

No	Jenis	Ukuran	Tarif retribusi per ekor
1	Tawes	3 cm	Rp 75,00
		4 cm	Rp 100,00
		5 cm	Rp 150,00
		6 cm	Rp 200,00
		7 cm	Rp 300,00
2	Mas/Tombro	3 cm	Rp 125,00
		4 cm	Rp 150,00
		5 cm	Rp 200,00
		6 cm	Rp 300,00
		7 cm	Rp 400,00
		8 cm	Rp 450,00
		9 cm	Rp 500,00
3	Lele	4 cm	Rp 90,00
		5 cm	Rp 110,00
		6 cm	Rp 150,00
		7 cm	Rp 165,00
4	Nila	3 cm	Rp 100,00
		5 cm	Rp 175,00
		7 cm	Rp 250,00
		9 cm	Rp 350,00
		12 cm	Rp 500,00
5	Gurami	4 cm	Rp 1.500,00
		7 cm	Rp 3.000,00
		12 cm	Rp 5.000,00
6	Patin	3 cm	Rp 350,00
		4 cm	Rp 450,00
		5 cm	Rp 550,00
		6 cm	Rp 650,00
		7 cm	Rp 750,00

#### b. Ikan konsumsi

No	Objek			Tarif
	Jenis Pelayanan	Sub Pelayanan	Ukuran	
	Ikan Konsumsi	Ikan Nila	1 kg isi 4-5 ekor	Rp 24,000.00
		Ikan Gurami	1 kg isi 3-4 ekor	Rp 34,000.00
		Ikan Lele	1 kg isi 10-12 ekor	Rp 18,500.00

		Ikan Mas Tombro	1 kg isi 3-4 ekor	Rp 25,000.00
		Ikan Patin	1 kg isi 3-4 ekor	Rp 18,500.00
		Ikan Tawes	1 kg isi 4-5 ekor	Rp 15,000.00

c. Penjualan bibit tanaman

No	Jenis	Varietas	Tarip retribusi per pohon
1	Bibit tanaman		
	Alpukat	Ym	Rp 50.000
		Jumbo	Rp 50.000
		Lokal	Rp 40.000
2	Jambu Biji	Kristal	Rp 25.000
		Sukun Merah	Rp 25.000
3	Jambu Air	Madu Deli	Rp 25.000
		Citra	Rp 25.000
4	Kelengkeng	Diamond	Rp 25.000
		Aroma Durian	Rp 25.000
5	Jeruk	Keprok	Rp 25.000
		Lemon	Rp 25.000
		Nipis	Rp 15.000
		Purut	Rp 15.000
6	Jeruk Besar	Nambangan	Rp 25.000
		Sinyonya	Rp 25.000
7	Mangga	Gadung	Rp 20.000
		Madu Probolinggo	Rp 20.000
		Madu Anggur	Rp 20.000
		Okyong	Rp 20.000
		Kelapa	Rp 20.000
		Golek	Rp 20.000
		Apel	Rp 20.000
8	Durian	Monthong	Rp 60.000
		Bawor	Rp 60.000
		Musang King	Rp 70.000
9	Manggis	Kaligesing	Rp 35.000
10	Belimbing	Madu	Rp 25.000
		Dewi	Rp 25.000
11	Pisang	Cavendish	Rp 12.500
		Raja	Rp 12.500
		Ulin	Rp 12.500
		Ambon kuning	Rp 12.500
12	Rambutan	Aceh	Rp 25.000
		Binjai	Rp 25.000
13	Srikaya	Jumbo	Rp 25.000
		Lokal	Rp 20.000

#### 4. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
1.	PENGGUNAAN TANAH		
a.	Pemakaian tanah untuk lain – lain:		
	a. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame permanen seperti billboard, megatron/ videotron/LED, neon box, reklame berjalan, baliho, papan nama toko/perusahaan dan lain-lain	2.500,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
	b. Penggunaan tanah untuk pemasangan baliho tidak permanen	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
	c. Penggunaan tanah untuk pemasangan reklame insidental seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	5.000,00	per buah setiap bulan
	d. Penggunaan tanah untuk pertanian	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap tahun
	e. Penggunaan tanah untuk warung, depot, bangunan semi permanen dan non permanen lainnya	300,00	per m <sup>2</sup> setiap hari
2	PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN:		
	a. Gedung Serba Guna Korpri:		
	Komersial	Rp 2.000.000	/hari
	Hajatan	Rp 2.000.000	/hari
	Rapat/Seminar	Rp 1.000.000	/hari
	Sosial	Rp 500.000	/hari
	Olah raga / kesenian / budaya	Rp 1.000.000	/hari
	b. Gedung Diklat BKD:		
	Aula		
	(1) Siang s/d Malam (Jam 07.00 s/d 22.00)	Rp 2.000.000	/hari
	(2) Siang (Jam 07.00 s/d 14.00)	Rp 1.500.000	/hari
	(3) Malam (Jam 17.00 s/d 22.00)	Rp 1.750.000	/hari
	Fasilitas Lainnya		
	Kamar Tidur VIP	Rp 300.000	/hari
	Kamar 2 (dua) single bed	Rp 200.000	/hari
	Kamar 3 (tiga) single bed	Rp 250.000	/hari
	Kamar 5 (lima) single bed	Rp 450.000	/hari
	Ruang Diskusi	Rp 100.000	/hari
	Ruang Transit & Lobby	Rp 200.000	/hari
	Ruang Makan	Rp 300.000	/hari
	c. Foodcourt Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948	Rp. 300,00	m <sup>2</sup> /hari

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
3	Pemanfaatan Aset Daerah - Alun-Alun		
	a. Paseban alun-alun -> tidak dikomersilkan	Rp 250.000	hari
	b. Paseban alun-alun -> dikomersilkan	Rp 500.000	hari
	c. Lapangan -> tidak dikomersilkan	Rp 500.000	hari
	d. Lapangan -> dikomersilkan	Rp 1.000.000	hari
4	Pemanfaatan Aset Daerah - Taman Kota yang digunakan untuk even tertentu		
	a. Tidak dikomersilkan	Rp 500.000	hari
	b. Dikomersilkan	Rp 1.000.000	hari
5	Pemanfaatan Aset Daerah - Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk even tertentu		
	a. Tidak dikomersilkan	Rp 250.000	hari
	b. Dikomersilkan	Rp 500.000	hari
6	Pemanfaatan Aset Daerah - laboratorium		
a	Laboratorium Tanah :		
	Pemeriksaan Kadar Air	Rp 15.000	/ sampel
	Picnometer/Berat Jenis Tanah	Rp 45.000	/ sampel
	Test Atterberg Limit	Rp 30.000	/ sampel
	Analisa Saringan	Rp 40.000	/ sampel
	Hydrometer Test	Rp 50.000	/ sampel
	Konsolidasi Test	Rp 75.000	/ sampel
	Direct Shear Test	Rp 55.000	/ sampel
	Permeability	Rp 30.000	/ sampel
	Laboratory CBR Test	Rp 80.000	/ sampel
	Pemeriksaan Berat Isi	Rp 15.000	/ sampel
	Compaction Standart Test	Rp 75.000	/ sampel
	Compaction Modified Test	Rp 100.000	/ sampel
	Speed Moisture Content	Rp 15.000	/ sampel
	JMF Timbunan	Rp 350.000	/ sampel
	Batas Plastis dan Indeks Plastis	Rp 15.000	/ sampel
	Pemeriksaan Batas Cair Tanah	Rp 20.000	/ sampel
b	Laboratorium Bahan Jalan		
	Analisa Saringan	Rp 40.000	/ sampel
	Berat Jenis Serap Agregat	Rp 25.000	/ sampel
	Pemeriksaan Berat Isi	Rp 25.000	/ sampel
	Kadar Lumpur dan Lempung	Rp 40.000	/ sampel
	Kadar Air Agregat	Rp 20.000	/ sampel
	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp 25.000	/ sampel
	Extraction Test Aspal (Centrifus)	Rp 35.000	/ sampel
	Asphalt Compaction Test	Rp 75.000	/ sampel
	Coredrill Test Laston	Rp 90.000	/ sampel
	Marshall Test	Rp 40.000	/ sampel

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
	Laboratory CBR Test	Rp 100.000	/ sampel
	Penetrasi Aspal	Rp 30.000	/ sampel
	Abrasi	Rp 50.000	/ sampel
	Extraction Test Aspal (Reflux)	Rp 100.000	/ sampel
	Daktilitas (kelenturan)	Rp 25.000	/ sampel
	Titik Nyala dan Titik Bakar	Rp 25.000	/ sampel
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp 50.000	/ sampel
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp 60.000	/ sampel
	Batas Plastis	Rp 25.000	/ sampel
	Titik Lembek	Rp 20.000	/ sampel
	Kelarutan Dalam CHCl <sub>3</sub>	Rp 50.000	/ sampel
	Kehilangan Berat	Rp 35.000	/ sampel
	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp 25.000	/ sampel
	Berat Jenis Aspal	Rp 25.000	/ sampel
	Job Mix Design (JMD) Campuran Aspal	Rp 1.000.000	/unit
	Modifikasi Campuran Agregat	Rp 150.000	/unit
	Kadar Air Campuran Aspal	Rp 25.000	/ sampel
	Berat Isi Campuran Aspal	Rp 25.000	/ sampel
	Berat Jenis Campuran Aspal	Rp 40.000	/ sampel
	Density Aspal	Rp 15.000	/ sampel
	Pengujian Noda untuk aspal keras	Rp 20.000	/ sampel
	Job Mix Design (JMD) LPA/LPB	Rp 300.000	
	Pemeriksaan Spesifikasi Flyash/abu batu	Rp 25.000	/ sampel
	Pemeriksaan Gumpalan Lempung dan Butir Mudah Pecah	Rp 15.000	/ sampel
	Pemeriksaan Kadar Semen pada Campuran Segar Semen Tanah	Rp 30.000	/ sampel
	Pengujian Viskositas (Brookfield Thermosel)	Rp 70.000	/ sampel
	Uji Basah dan Kering Campuran Semen Dipadatkan	Rp 40.000	/ sampel
	Uji Penyelimutan dan Pengelupasan Aspal	Rp 30.000	/ sampel
	Pengujian Kadar Air dalam Minyak dan Aspal	Rp 25.000	/ sampel
	Pembuatan Benda Uji Campuran Aspal	Rp 80.000	/ sampel
	Uji Kekekalan Bentuk dengan NaSO <sub>4</sub> dan MgSO <sub>4</sub>	Rp 40.000	/ sampel
	Uji Kekentalan Aspal Cair dan Aspal Emulsi	Rp 40.000	/ sampel

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
	Uji Ketahanan Campuran Aspal terhadap Perendaman	Rp 30.000	/ sampel
	Uji Kepadatan Membal (PRD)	Rp 60.000	/ sampel
c	Laboratorium Beton		
	Mix Design Formula/JMF Beton	Rp 400.000	/unit
	Analisa Saringan	Rp 40.000	/ sampel
	Strength Compressive/Kuat Tekan Hancur Beton	Rp 50.000	/ sampel
	Slump Test	Rp 20.000	/ buah
	Hammer Test	Rp 15.000	/ titik
	Pemeriksaan Mutu Air untuk Beton	Rp 25.000	/ sampel
	Pengujian Waktu Ikat Awal Semen (Vicat)	Rp 50.000	/ sampel
	Pemotongan beton (cutting)	Rp 20.000	/ sampel
	Capping beton	Rp 15.000	/ sampel
d	Pengujian Lapangan		
	Bor Lapan/Burda/Burtu	Rp 25.000	/ sampel
	Pengambilan Contoh Asli Tanah	Rp 25.000	/ sampel
	Kepadatan Lapangan (DCP) minimal 5 titik	Rp 20.000	/ sampel
	Sandcone (minimal 10 titik)	Rp 40.000	/ titik
	Sondir Ringan (minimal 2 titik)	Rp 500.000	/ titik
	Sondir Berat (minimal 2 titik)	Rp 1.861.500	/ titik
	Coredrill Beton ; h<5 cm	Rp 70.000	/ titik
	Coredrill Beton ; 5<h<10 cm	Rp 90.000	/ titik
	Coredrill Beton ; 10<h<15 cm	Rp 110.000	/ titik
	Coredrill Beton ; 15<h<20 cm	Rp 150.000	/ titik
	Pembuatan Benda Uji Beton di lapangan	Rp 50.000	/ sampel
e	Laboratorium Besi		
	Massa Besi	Rp 35.000	/ sampel
	Kuat Tarik Baja Beton	Rp 100.000	/ sampel
f	Laboratorium Lingkungan : Pemeriksaan air bersih		
	1) Fisika		
	a) Bau	Rp 15.000	parameter
	b) TDS	Rp 50.000	parameter
	c) Kekeruhan	Rp 15.000	parameter
	d) Rasa	Rp 15.000	parameter
	e) Suhu	Rp 15.000	parameter
	f) Warna	Rp 20.000	parameter
	g) DO	Rp 20.000	parameter
	2) Kimia		
	a) PH	Rp 15.000	parameter
	b) Nitrat	Rp 40.000	parameter
	c) Nitrit	Rp 40.000	parameter

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
	d) Kesadahan	Rp 30.000	parameter
	e) Sulfat	Rp 25.000	parameter
	f) Seng	Rp 25.000	parameter
	g) Besi	Rp 50.000	parameter
	h) Flourida	Rp 40.000	parameter
	i) Klorida	Rp 30.000	parameter
	j) Mangan	Rp 50.0000	parameter
g	Laboratorium Lingkungan : Pemeriksaan air limbah		
	1)Fisika		
	a) Suhu	Rp 15.000	parameter
	b) TDS	Rp 50.000	parameter
	c) TSS	Rp 60.000	parameter
	d) TS	Rp 60.000	parameter
	e) DO	Rp 30.000	parameter
	2)Kimia		
	a) PH	Rp 15.000	parameter
	b) Nitrat	Rp 50.000	parameter
	c) Amonia	Rp 50.000	parameter
	d) Sulfat	Rp 15.000	parameter
	e) Seng	Rp 40.000	parameter
	f) Besi	Rp 50.000	parameter
	g) Flourida	Rp 40.000	parameter
	h) Klorin	Rp 40.000	parameter
	i) Mangan	Rp 60.000	parameter
	j) Tembaga	Rp 55.000	parameter
	k) Krom	Rp 80.000	parameter
	l) Timbal	Rp 50.000	parameter
	m) COD	Rp 90.000	parameter
	n) BOD	Rp 80.000	parameter
7	Pemanfaatan Aset Daerah - alat berat		
	Wales 6-8 ton	Rp 150.000	/hari kerja
	Wales 10-12 ton	Rp 175.000	/hari kerja
	Dumptruck 3,5 m3	Rp 200.000	/hari kerja
	Trailer/Alat Angkut Alat Berat	Rp 150.000	/sekali jalan
	Wales Getar/Vibratory Tandem Roller 4-6 ton	Rp 200.000	/hari kerja
	Wales Getar/Vibratory Tandem Roller 2,5-3,5 ton	Rp 150.000	/hari kerja
	Excavator Cat 307 E	Rp 150.000	/Jam
	Excavator Cat 312 D	Rp 150.000	/Jam
	Excavator Komatsu PC 200	Rp 200.000	/Jam
	Wales Mini 2,5 ton	Rp 100.000	/hari kerja
	Wheel Loader Cat 908 H2	Rp 150.000	/Jam
	Pedestrian Baby Roller 1 ton	Rp 100.000	/hari kerja
	Pelat Temper 98 Kg	Rp 50.000	/hari kerja
	Stamper 60 Kg	Rp 100.000	/hari kerja

No	Kelompok retribusi	Tarif	satuan
	Bulldozer Cat D3K	Rp 150.000	/Jam
8	Rumah Susun Sewa/ Rusunawa		
	Lantai Dasar/Difabel	Rp 200.000,00	/Bulan
	Lantai I	Rp 200.000,00	/Bulan
	Lantai II	Rp 190.000,00	/Bulan
	Lantai III	Rp 180.000,00	/Bulan
	Lantai IV	Rp 170.000,00	/Bulan
	Lantai Dasar	Rp 50.000,00	/m <sup>2</sup> /Bulan
9	Pemanfaatan Aset Daerah – Gelanggang Olahraga Pangeran Timoer Caruban -> untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya		
	Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp. 7.500.000	Per hari
	Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp. 10.000.000	Per hari
10	Pemanfaatan Aset Daerah – Halaman Gedung Kampung Pesilat	Rp 500.000	Per hari

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

### LAMPIRAN III

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

##### 1. BANGUNAN GEDUNG

###### a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

###### b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan untuk:

- 1) Hunian sebesar 0,3%;
- 2) Usaha sebesar 0,3%;

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1	
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,394	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 2.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock/ pavingblock		Rp. 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang / barang )		Rp. 30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 6.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	cerobong	Rp. 50.000/5m <sup>2</sup> (dengan penambahan Rp. 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 350.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 350.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar persil	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000/unit (maks 10 m <sup>2</sup> )  Untuk kelebihan luasan Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ telekomunikasi	Rp. 100.000/unit (maks 10 m <sup>2</sup> )  Untuk kelebihan luasan Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard /papan iklan	Rp. 350.000/unit (/12m <sup>2</sup> )  (dengan penambahan Rp. 20.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Konstruksi menara televisi		Rp. 1.000.000/unit (maks 100m)  (dengan penambahan Rp. 5.000/m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi antenna radio		Harga Satuan dibagi per ketinggian (sesuai baris di bawah)			
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp. 13.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp. 27.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp. 28.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp. 30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp. 13.000.000/unit			
		Ketinggian 51-75m	Rp. 20.000.000/unit			
		Ketinggian 76-100m	Rp. 25.000.000/unit			
		Ketinggian diatas 100m	Rp. 27.000.000/unit			
19.	Konstruksi antenna ( tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 13.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 13.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
20	Tangki Bahan Bakar		Ro. 500.000/Unit (1.000 liter)  (dengan penambahan dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 3.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Konstruksi Penyimpanan/Silo		Rp. 5.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO